



Vol. 3, No. 2 / Agustus 2026

E-ISSN 3046-6903

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal

PENELITIAN HUKUM
GALUNGGUNG

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lpnmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JPH GALUNGGUNG



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 3 Nomor 2 Agustus 2026

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**
Rika Maryam, S.H., Mkn.

Copy Editor &

Layout Editor

Proofreader

Reviewer

: **Muhammad Alfian Fadillah, S.Kom.**

: **Ai Gina Latifah Musyarofah, S.IP.**

: **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Nurjani, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rani Mariana, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher

: **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Alamat Redaksi:

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lppmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 3 Nomor 2 Agustus 2026

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Malpraktik Dokter Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Herdy Mulyana)	1-20
Tindak Pidana Lembaga Perbankan: Kajian Yuridis Terhadap Bentuk, Modus Operandi, dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia (Nana Suryana)	21-35
Analisis Yuridis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Rangka Mewujudkan Iklim Usaha Yang Sehat di Kota Tasikmalaya (Rani Mariana)	36-58
Merespons Dialog Global PBB tentang Tata Kelola AI: Pendekatan Twail (<i>Third World Approaches To International Law</i>), Kolonialisme Data, dan Arah Kebijakan Indonesia (Mochammad Iqbal Ruhiat)	59-75
Ocean Big Data Sebagai Langkah Pencegahan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> (Ranti Saripah, Rani Mariana)	76-97

MALPRAKTIK DOKTER DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

MEDICAL MALPRACTICE FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang Malpraktik dokter dalam tinjauan hukum pidana dan persoalan malpraktik dokter seringkali menimbulkan polemik dalam pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif. Analisis normatif memperlihatkan bahwa Malpraktik dokter pada dasarnya masuk dalam dua lapangan hukum, yakni perdata dan pidana. Masuk lapangan hukum pidana sebagai suatu kejahatan yang memberi beban pertanggungjawaban pidana. Kriteria umum malpraktik pidana ada pada sifat dan tempat pengaturan atau penyebutan dari akibat kerugian. Jika sifat kerugian dan pengaturannya ditentukan oleh hukum pidana yang menjadi unsur kejahatan maka malpraktik masuk dalam lapangan hukum pidana. Keadaan Malpraktik dokter pidana harus memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) hal pokok, yakni 1) syarat-syarat pada perlakuan medis, 2) syarat sikap batin dalam hubungannya dengan perlakuan serta akibat perlakuan medis, dan 3) akibat perlakuan yang merugikan pasien. Dalam syarat mengenai perlakuan terdiri antara lain dari wujud, cara dan alat perlakuan, kepada siapa perlakuan dilakukan; penarikan diagnosa, terapi, sampai pada perlakuan setelah terapi. Syarat sikap batin adalah merupakan culpa (culpa lata), tidak tahu - teledor baik terhadap prosedur maupun terhadap perlakuan dan akibat. Mengenai akibat haruslah akibat yang merugikan pasien yang diatur dan ditentukan hukum. Persoalan malpraktik dokter acapkali menimbulkan polemik yaitu tidak seragam pemecahannya karena tidak ada standar hukum yang mengatur secara khusus. Secara kompensional pada tataran praktik malpraktik pidana diselesaikan melalui Pasal 474 KUHP. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan adalah setiap profesi dokter harus berhati-hati menjalankan profesinya yang mengundang risiko malpraktik, perlu pula mengikuti pendidikan-pendidikan hukum dan agar tidak menimbulkan polemik perlu segera dibuatkan standar khusus tentang penyelesaian malpraktik baik secara perdata maupun pidana.

Kata kunci: Malpraktik Dokter, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

This study aims to examine and provide a descriptive analysis of medical malpractice from a criminal law perspective, as issues surrounding medical malpractice often give rise to controversy regarding their resolution. The research method employed is a normative legal approach, utilising secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection techniques involved a literature review, whilst data analysis was

conducted using qualitative methods. The normative analysis reveals that medical malpractice essentially falls within two areas of law: civil and criminal. It falls within the scope of criminal law as an offence that carries criminal liability. The general criteria for criminal malpractice lie in the nature and legal classification of the resulting harm. If the nature of the harm and its legal classification are determined by criminal law as constituting an element of a criminal offence, then malpractice falls within the scope of criminal law. For criminal medical malpractice to be established, the circumstances must satisfy the requirements in three (3) key areas, namely: 1) the requirements relating to medical treatment; 2) the requirement of mental state in relation to the treatment and the consequences of the medical treatment; and 3) the consequences of the treatment that cause harm to the patient. The requirements regarding the treatment include, amongst other things, the nature, method and instruments of the treatment; the person on whom the treatment is performed; the diagnosis; the therapy; and the post-treatment care. The requirement regarding mental state is culpa (culpa lata), i.e. ignorance or negligence, whether in relation to the procedure, the treatment itself or the consequences. As for the consequences, they must be harmful to the patient, as regulated and determined by law. The issue of medical malpractice often gives rise to controversy, as there is no uniform approach to resolving it due to the absence of specific legal standards governing the matter. Conventionally, criminal malpractice cases are resolved under Article 474 of the Criminal Code. To address this issue, doctors must exercise due care in practising their profession, which carries a risk of malpractice; they must also undertake legal training; and, to avoid controversy, specific standards regarding the resolution of malpractice cases—both civil and criminal—should be established without delay.

Keywords: Medical Malpractice, Criminal Law, Criminal Liability.

I. Pendahuluan

Dalam sistem kesehatan di Indonesia peran profesi dokter adalah sesuatu yang sangat menentukan. Menurut anggapan umum, seseorang yang mempunyai profesi ini adalah menyenangkan karena dianggap merupakan profesi yang mulia. Namun akhir-akhir ini profesi dokter sering mendapat kritikan yang cukup pedas dari berbagai lapisan masyarakat, beberapa media massa pun ikut mengangkat berita-berita ini sampai ke permukaan.¹

Meningkatnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter disebabkan oleh berbagai perubahan antara lain adanya kemajuan bidang ilmu dan teknologi kesehatan, perubahan karakteristik masyarakat, tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa serta perubahan masyarakat pengguna jasa kesehatan yang lebih sadar akan hak-haknya. Bila perubahan tersebut tidak disertai dengan peningkatan komunikasi antara tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa dan masyarakat sebagai penerima jasa kesehatan hal

¹ Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. v.

tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpuasan dan konflik antara keduanya. Sorotan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan profesi dokter merupakan suatu kritik yang baik terhadap profesi dokter agar para dokter dapat meningkatkan pelayanan profesinya terhadap masyarakat. Kritik yang muncul tersebut harus disadari oleh profesi dokter sebagai suatu “puncak suatu gunung es” artinya masih banyak kritik yang tidak muncul ke permukaan karena keengganan pasien atau keluarga untuk menyatakannya. Bisa juga karena pasien atau keluarganya menganggap apa yang dialaminya tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa pada saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi dokter terhadap masyarakat pada umumnya dan pasien pada khususnya sebagai pengguna jasa para dokter. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien atau keluarganya terhadap pelayanan dokter karena harapannya tidak dapat dipenuhi oleh para dokter atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan pasien dan kenyataan yang didupatkannya.

Faktor-faktor yang mendorongnya adalah kesadaran masyarakat akan hak- haknya yang diberikan dan dilindungi oleh hukum semakin tinggi. Hak-hak tersebut termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik kesehatan jasmani maupun rohani seperti dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial”. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan sebagaimana salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien

berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.² Masing-masing pihak yaitu yang memberi pelayanan (*medical providers*) dan yang menerima pelayanan (*medical receivers*) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Hubungan antara dokter dan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana.

Pasien sebagai seorang manusia yang membutuhkan pelayanan kesehatan menyerahkan sepenuhnya kepada seorang dokter. Pada saat seorang dokter menyatakan kehendaknya untuk mendengar keluhan pasien, maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedatangan pasien ke tempat praktik dokter, rumah sakit atau klinik dapat ditafsirkan sebagai usaha untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk dimintai pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya dokter juga akan melakukan pelayanan medis berupa rangkaian tindakan yang meliputi diagnosa dan tindakan kedokteran. Hubungan hukum ini selanjutnya disebut transaksi yang dalam hukum perdata disebut perjanjian. Hubungan pasien, dokter dan rumah sakit selain berbentuk sebagai ikatan hubungan medik juga berbentuk ikatan atau hubungan hukum. Sebagai hubungan medik maka hubungan ini akan diatur oleh kaidah-kaidah medik.³

Pelayanan kesehatan yang diberikan seorang dokter kepada pasien merupakan tindakan profesi dokter. Tindakan kedokteran merupakan suatu tindakan yang penuh dengan risiko. Risiko tersebut dapat terjadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya atau risiko yang terjadi akibat tindakan dokter yang salah. Dikatakan tindakan salah apabila dokter tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi medik dan prosedur tindakan medik. Apabila seorang dokter melakukan tindakan salah, maka dokter tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan malpraktik sehingga dapat menyangkut aspek hukum.⁴

Malpraktik (*malpractice*) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru sehingga dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum.⁵ Malpraktik dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi dokter.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 11

³ Yuli Prasetyo Adhi, Informed Consent Sebagai Wujud Upaya Menghindari Tuntutan Malpraktik Dalam Pelayanan Medik, *Jurnal Pandecta*, Vol.5. No. 1, Januari – Juni 2011.

⁴ Ninik Mariati, *Op. Cit.*, hlm. 13

⁵ Hermin Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 24

Malpraktik merupakan kesalahan profesi yang sebenarnya bukan hanya kesalahan yang dibuat oleh profesi dokter saja, namun demikian malpraktik seolah-olah sudah menjadi milik profesi dokter karena pada saat malpraktik dibicarakan maka asosiasinya adalah malpraktik profesi dokter. Malpraktik sebagai pengertian harfiah berupa penyimpangan dalam menjalankan suatu profesi dari sebab kelalaian (kesalahan dalam arti sempit) dapat terjadi dalam lapangan profesi apapun, seperti advokat, akuntan dan bisa jadi pada profesi wartawan dan lain sebagainya. Ada standar umum bagi kelakuan malpraktik khususnya malpraktik dokter dari sudut hukum yang dapat membentuk pertanggungjawaban hukum.

Malpraktik dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Perbedaannya terletak pada motif dari tindakan yang dilakukannya. Apabila dilakukan secara sadar dan tujuannya diarahkan kepada akibat atau tidak peduli akan akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut dan dokter tersebut mengetahui bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum maka tindakan ini disebut tindakan malpraktik. Kesalahan dalam menjalankan profesi dokter akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan aspek hukum pidana malpraktik dokter. Oleh karena itu, penulis memberikan judul : *Malpraktik Dokter dalam Tinjauan Hukum Pidana*.

Dokter adalah suatu profesi yang mulia dan memiliki persyaratan tertentu karena dalam pelaksanaan profesi ini penuh dengan risiko. Profesi dokter mengandung risiko tinggi karena bentuk, sifat dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi seseorang dengan melakukan perbuatan malpraktik. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Malpraktik dokter dalam tinjauan hukum pidana?
2. Mengapa persoalan malpraktik dokter seringkali menimbulkan polemik dalam pemecahannya?

II. Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu karena penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia

memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan atau pemecahan atas suatu masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan Penelitian ini dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian ini maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum *in abstracto*.⁶ Kemudian dianalisis, berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* atau penelitian hukum doktrinal yang acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Penelitian ini akan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang ada terutama yang berkaitan dengan malpraktik dokter serta peraturan perundang-undangannya. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam masalah yang ada di dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer (*primer sources or authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini adalah data sekunder, berasal dari :

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm. 12 – 18.

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 118

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berisi Teori hukum, konsepsi hukum serta pendapat para ahli hukum, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan masalah penelitian ini yang terdiri dari literatur-literatur, buku hasil karangan para pemikir hukum atau ahli hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada surat kabar/koran dan majalah-majalah khususnya mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
4. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif normatif* yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum.⁸ Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data utama dari penelitian itu adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan praktik dokter, kesehatan dan malpraktik dokter. Data tersebut kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diuraikan menjadi hal yang ditemukan dalam pembahasan masalah.

III. Pembahasan

A. Malpraktik Dokter Dalam Tinjauan Hukum Pidana

Dokter adalah suatu profesi yang mulia dan memiliki persyaratan tertentu karena dalam pelaksanaan profesi ini penuh dengan risiko. Persyaratan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :⁹

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 92

⁹ Seoparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 46

1. Persyaratan teknis yang berkaitan dengan kemampuan (berkaitan dengan '*basic science*' serta keterampilan teknik) serta
2. Persyaratan yuridis, berkaitan dengan kompetensi.

Profesi dokter mengandung risiko tinggi karena bentuk, sifat dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi seseorang. Dalam suatu profesi terkandung *essensi*, yaitu membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang hanya dapat dipelajari secara sistematis dengan orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam profesi juga memiliki mekanisme kontrol terhadap perilaku dari pemegang profesi tersebut dan memiliki sistem penghargaan. Undang-undang memberikan kewenangan secara mandiri kepada dokter untuk melakukan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan ilmu kedokteran menurut sebagian atau seluruh ruang lingkupnya serta memanfaatkan kewenangan tersebut secara nyata.

Seorang dokter dinyatakan melakukan kesalahan profesional apabila melakukan tindakan yang menyimpang dari hal-hal tersebut di atas atau lebih dikenal sebagai malpraktik. Beberapa faktor penyebab terjadinya kesalahan tidak disengaja dalam pelaksanaan profesi dokter, yaitu sebagaimana berikut di bawah ini:¹⁰

1. Kurang pengetahuan,
2. Kurang pengalaman dan
3. Kurang pengertian dari dokter yang bersangkutan.

Ketiga faktor tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan penentuan diagnosis dan tindakan yang harus diambil. Malpraktik dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Perbedaannya terletak pada motif dari tindakan yang dilakukannya. Apabila dilakukan secara sadar dan tujuannya diarahkan kepada akibat atau tidak peduli akan akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut dan dokter tersebut mengetahui bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum, maka tindakan ini disebut tindakan malpraktik.

Untuk memahami malpraktik – pengertian dan isinya serta akibat hukum bagi pembuatnya, haruslah memahami secara utuh perihal tiga aspek pokok malpraktik.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-3, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 65

Perlakuan medis yang dapat terjadi dalam malpraktik dokter bisa terdapat pada pemeriksaan, cara pemeriksaan, alat yang dipakai pada pemeriksaan, menarik diagnosa atas fakta hasil pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa dan salah terapi (perlakuan setelah terapi). Aspek sikap batin disini, yang menggambarkan hubungan batin pembuat dengan wujud perbuatan maupun pada akibat perbuatan, adalah merupakan kesalahan.

Selanjutnya perlu dikemukakan tentang hubungan Dokter-Pasien dalam pertanggungjawaban hukum malpraktik. Yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum atau antar subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum atau diatur /ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum. Hubungan hukum antara kedua subjek hukum membentuk hak dan kewajiban.¹¹ Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter inilah terletak beban pertanggungjawaban hukum dalam malpraktik dokter, baik dari sudut perdata maupun pidana. Dalam paper ini akan lebih membicarakan hubungan yang diatur dengan hukum pidana.

Pada dasarnya hubungan hukum dokter – pasien adalah hubungan perdata, yang dalam hal salah perlakuan medis masuk pada lapangan perdata apabila perlakuan salah tersebut berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masuk pada wanprestasi apabila dokter tidak melaksanakan kewajiban perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal (misalnya karena pasien tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pengobatannya) atau melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai standar kedokteran. Pelayanan menurut standar kedokteran walaupun tidak diketahui prosedur dan bentuknya oleh pasien adalah suatu prestasi yang harus dilakukan dokter. Apabila dokter dalam pelayanan medisnya diluar standar kedokteran (prosedur, caranya dan alatnya) itu sama artinya dengan tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) dan dalam hal berakibat merugikan pasien, maka terjadi malpraktik yang membentuk pertanggungjawaban perdata.

Walaupun pada dasarnya hubungan pasien – dokter adalah hubungan perdata, namun bisa jadi pelayanan medis dokter diluar standar dapat melompat masuk

¹¹ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 244

kelapangan hukum pidana, manakala akibat kerugian dari perlakuan medis yang menyimpang dari standar, menjadi unsur kejahatan (hukum pidana), seperti kematian atau luka-luka. Bilamana malpraktik masuk dalam lapangan hukum pidana, pada dasarnya adalah juga perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 BW. Pada dasarnya terwujudnya malpraktik dokter (juga malpraktik advokat atau malpraktik wartawan dan lainnya) yang telah masuk dalam lapangan hukum pidana atau menjadi kejahatan adalah juga sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 1365 jo 1370 dan 1371 BW.

Malpraktik dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi dokter. Kesalahan dalam menjalankan profesi dokter akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana bergantung sifat akibat kerugian yang timbul mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah :¹²

1. Perlakuan yang tidak sesuai norma,
2. Dilakukan dengan *culpa* dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum.

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggung jawab hukum pada si pembuat beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik dokter terdapat pada hal-hal berikut ini: ¹³

1. Pemeriksaan,
2. Alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan,
3. Perolehan fakta medis yang salah,
4. Diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta,
5. Perlakuan terapi, maupun
6. Perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi.

Kelalaian/*culpa* adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktik kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis

¹²Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Penerbit Gratifipers, Jakarta, 1983, hlm. 23

¹³Ninik Mariati, Op. Cit.

malpraktik dokter ada pada akibat kerugian menurut hukum. Pembebanan tanggung jawab hukum guna penjaminan pemulihan hak pihak/pasien yang dirugikan pula ditentukan hukum. Hak atas jaminan hukum antara pelayan jasa kesehatan (terutama dokter) dan hak masyarakat (pasien) haruslah seimbang. Kedua pihak adalah subjek bukan salah satu adalah objek dalam pelayanan medis. Kedua-duanya mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Syarat dalam perlakuan medis pada dasarnya adalah perlakuan medis yang menyimpang dari standar. Syarat dalam sikap batin adalah syarat *culpa* dalam malpraktik dokter. Syarat akibat adalah syarat timbulnya kerugian. Untuk memahami malpraktik – pengertian dan isinya serta akibat hukum bagi pembuatnya, haruslah memahami secara utuh perihal tiga aspek pokok malpraktik. Perlakuan medis yang dapat terjadi dalam malpraktik dokter - terdapat bisa pada pemeriksaan, cara pemeriksaan, alat yang dipakai pada pemeriksaan, menarik diagnosa atas fakta hasil pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa dan salah terapi (perlakuan setelah terapi). Aspek sikap batin disini, yang menggambarkan hubungan batin pembuat dengan wujud perbuatan maupun pada akibat perbuatan, adalah merupakan kesalahan dalam arti sempit yang dalam hukum pidana disebut *culpa*, khususnya dalam arti *culpa lata*. Sikap batin yang demikianlah sebagai dasar membentuk pertanggungjawaban pidana. Aspek akibat haruslah akibat yang merugikan pasien, baik mengenai kesehatan fisik atau mental maupun nyawa pasien. Akibat ini haruslah berupa akibat yang tidak dikehendaki, inilah ciri akibat dari suatu perlakuan *culpa*.

Dari sudut hukum pidana, pada saat ini untuk mengukur suatu perlakuan medis dari seorang pelayan kesehatan apakah telah masuk pada malpraktik yang membentuk pertanggungjawaban hukum masih secara kompensional pada dua pasal, yakni Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang menggantikan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Lama). Baik aspek wujudnya perlakuan, sikap batin pembuat maupun akibat haruslah diukur dari unsur pasal tersebut. Dengan berkembangnya teknologi kesehatan harus pula menyesuaikan dengan pasal itu apabila timbul masalah malpraktik dokter.

Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Nampaknya kriteria hukum pidana dalam pasal itu tetap sebagai pegangan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus dugaan malpraktik dokter dari sudut hukum pidana. Berbeda dengan sudut hukum perdata, perlakuan medis oleh dokter pada pasien didasari oleh suatu ikatan atau hubungan dalam perjanjian apa yang disebut dengan *inspanings verbentenis*.¹⁴ Dalam *Inspanings verbentis*, kewajiban hukum dokter adalah berupa kewajiban berusaha sekeras-kerasnya dan sungguh-sungguh untuk berbuat (perlakuan) pengobatan atau penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien yang didalam kewajiban sungguh-sungguh itu mengandung sekaligus kewajiban perlakuan yang benar dari sudut disiplin kedokteran, kebiasaan yang wajar dalam kalangan dokter dan kepatutan. Perlakuan yang tidak benar menjadikan suatu pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dan bila menimbulkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karena hubungan ini berada dalam suatu kerangka perikatan hukum (perdata) maka perlakuan dokter pada pasien membentuk pertanggungjawaban perdata.

Malpraktik bisa masuk lapangan hukum pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam 3 aspek :

1. Syarat-syarat dalam perlakuan medis,
2. Syarat dalam sikap batin dokter dan
3. Syarat mengenai hal akibat.

¹⁴ Oemar Seno Adji, : *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 109

Untuk mempermudah pengertian dalam bahasan mengenai perlakuan medis yang salah, penulis membedakannya dengan perbuatan. Dalam konteks perlakuan medis di sini, istilah perbuatan penulis maksudkan adalah wujud-wujud konkrit yang merupakan bagian dari perlakuan atau pelayanan medis. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka tercakup di dalam aspek perlakuan medis, ialah: wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data medis, menggunakan data medis dalam mendiagnosa, cara atau prosedur dan wujud serta alat men-terapi, bahkan termasuk pula perlakuan pascaterapi. Pula syarat lain dalam aspek ini ialah kepada siapa perlakuan medis itu diberikan dokter.

Pada semua perbuatan dalam pelayanan medis tersebut dapat terjadi kesalahan yang pada ujungnya menimbulkan malpraktik dokter, apabila dilakukan diluar standar. Dapat artinya pada umumnya – tidak selalu berakibat malpraktik dokter menurut hukum. Mengapa demikian? Karena untuk terjadinya malpraktik dokter, disamping perbuatan-perbuatan dalam perlakuan medis tersebut harus diluar standar kedokteran, masih ada syarat sikap batin dan akibat yang tidak dengan mudah difahami dan menerapkannya, bahkan kadangkala dalam kasus konkrit tertentu perbuatan tertentu yang ternyata kemudian salah bisa dibenarkan dengan alasan tertentu pula. Berarti untuk kasus konkrit tertentu kadang diperlukan syarat lain, misalnya kepatutan dan pembenaran dari sudut logika umum. Misalnya salah dalam menarik diagnosa (kesimpulan : diagnosa salah) tetapi perbuatan itu dapat dibenarkan apabila ada alasan pembenar misalnya fakta-fakta medis yang ada (hasil pemeriksaan sesuai standar) dari sudut kepatutan dibenarkan untuk menarik kesimpulan diagnosa.

Pada kasus di RSA Malang yang pernah terjadi (2004), dimana penyidik telah menetapkan tersangka seorang dokter *chief* jaga karena salah mendiagnosa bayi tunggal mati dalam hal (kenyataan) bayi kembar. Atas diagnosa yang salah itu, terapi dijalankan dengan menggunakan alat *cunam muzeaux* menjadi salah pula karena menimbulkan dua luka sedalam kulit kepala pada bayi yang kenyataan hidup. Walaupun alasan penghentian penyidikan oleh penyidik, didasarkan bahwa perkara ini bukan malpraktik dokter pidana karena dua luka sedalam kulit kepala bukanlah luka yang masuk kategori luka yang dimaksud Pasal 360 ayat (2) KUHP Lama (luka yang menyebabkan timbulnya penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan

jabatan atau pencaharian sementara waktu) yang semula disangkakan, tetapi juga dapat didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan ialah dari sudut kepatutan, perbuatan menarik diagnosa bayi tunggal mati adalah wajar. Karena wajar maka terapi dapat dibenarkan, walaupun kemudian terbukti salah. Dibenarkan tidak sama artinya dengan benar. Pada dasarnya salah tetapi karena faktor-faktor tertentu, tindakan medis menjadi dapat dimaklumi, dapat dimengerti oleh orang pada umumnya. Fakta-fakta medis yang ada yang didapat dari pemeriksaan yang telah benar, dari sudut disiplin kedokteran dan kebiasaan serta logika tidak menunjukkan suatu sifat dan keadaan bahwa disamping bayi mati dalam kandungan terdapat satu bayi hidup. Karena itu dapat dimaklumi penarikan kesimpulan bahwa dalam kandungan terdapat satu bayi dan mati.

Perbuatan apa yang dilakukan setelah perlakuan medis bisa juga menjadi objek dan bagian malpraktik dokter. Seperti pada kasus dr. Setianingrum tahun 1980, walaupun pada akhirnya oleh Mahkamah Agung membebaskan karena bukan pelanggaran Pasal 359 KUHP Lama dengan alasan usaha-usaha perlakuan medis untuk menyelamatkan jiwa pasien yang terancam kematian dapat dibenarkan dengan pertimbangan perlakuan oleh seorang dokter baru praktik 4 tahun di Puskesmas dengan peralatan dan fasilitas medis serba terbatas tidak dapat dituntut berbuat yang lebih dari kemampuannya dengan fasilitas dan peralatan yang ada itu. Namun dari kasus ini, terbukti perbuatan-perbuatan pascaterapi dapat pula menjadi objek persoalan dalam malpraktik dokter. Tidak kalah pentingnya, seperti juga telah dikemukakan di depan, bahwa pada aspek perlakuan medis, syarat kepada siapa perlakuan medis dilakukan menjadi bahan pertimbangan yang juga tidak boleh dikesampingkan dalam menilai persoalan malpraktik dokter. Dalam syarat harus adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan syarat perlakuan medis yang diberikan dokter. Hubungan hukum yang pada dasarnya hubungan perdata inilah yang membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter apabila terjadi penyimpangan perlakuan medis yang berakibat merugikan dari sudut hukum pidana.

Perlakuan medis tidak selalu bersifat aktif berupa wujud perbuatan tertentu, tetapi juga termasuk tidak berbuat sebagaimana seharusnya berbuat yang mana dengan tidak berbuat, dokter melanggar suatu kewajiban hukum. Dokter, karena jabatan dan adanya hubungan hukum dengan pasien dalam keadaan tertentu

menurut standar kedokteran harus berbuat tertentu. Tidak berbuat sebagaimana dituntut berbuat seperti ini adalah juga bagian dari perlakuan medis yang dapat menjadi objek lapangan malpraktik dokter.

Doktrin hukum mengenai sikap batin *culpa* termasuk salah satu objek pelajaran yang sulit. Karena petunjuk dalam perundang-undangan tidak cukup membuat terangnya persoalan mengenai *culpa*. Maka doktrin mengenai *culpa* berkembang mengikuti pendapat para ahli. Demikian juga pada tataran penerapannya, dasar pijakan teori dalam memutus kasus kejahatan *culpa* pun menjadi beragam. Beragam ini bukan saja semata-mata karena beragamnya pendapat dalam ajaran *culpa* tetapi juga pada tataran penerapannya, penggunaannya tidak jarang hanya mengacu pada salah satu aspek saja dari *culpa*. Seperti pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dr. Setianingrum. Sikap batin yang diperlukan dalam malpraktik adalah sikap batin kealpaan (kesalahan dalam arti sempit) yang dalam doktrin dilawankan dengan sengaja (*dolus* atau *opzet*) yang dalam rumusan kejahatan undang-undang selalu ditulis dengan kesalahan (*schuld*). Seperti pada rumusan Pasal 474 KUHP (Pasal 359 dan 360 KUHP Lama) yang secara kompensional selalu didakwakan JPU atas setiap kasus malpraktik dokter. Sehingga selalu dapat dibenarkan JPU menarik pasal tersebut ke dalam surat dakwaannya.

Walaupun doktrin hukum mengenai kelapaaan itu luas dan beragam, kiranya banyak dan luasnya itu secara pokok-pokoknya dapat disimpulkan ke dalam dua ajaran, yakni ajaran subjektif dan ajaran objektif. Pandangan dari ajaran subjektif dalam usahanya menerangkan tentang *culpa* bertitik tolak pada syarat-syarat subjektif pembuat. Untuk mengukur adanya *culpa*, menilai sikap batin orang sebagai lalai dilihat pada apa wujud dan cara perbuatan dilakukan dan apa akibat yang timbul dari padanya. Dari wujud dan cara orang berbuatlah dapat menilai sikap batin apa yang terkandung dalam batin si pembuat sebelum orang itu berbuat. Sedangkan pandangan objektif pada syarat objektif. Untuk menilai sikap batin lalai pada diri seseorang, dengan membandingkan antara perbuatan pelaku pada perbuatan yang dilakukan orang lain yang berkualitas yang sama dalam keadaan yang sama.

Pada tataran penerapan ajaran *culpa* acapkali hanya menggunakan satu sisi ajaran saja seperti pada putusan Pengadilan Negeri Pati jo Pengadilan Tinggi

Semarang dan Mahkamah Agung pada kasus dr. Setianingrum. Ketiga pengadilan nampaknya menggunakan pendekatan subjektif. Menilai sikap batin si pembuat dari wujud apa yang diperbuat dan bukan menilai perbuatan si pembuat dengan membandingkannya pada orang lain dalam kualitas dan keadaan dan syarat-syarat lain yang sama dengan pembuat ketika berbuat. Walaupun dasar pendekatan adalah sama dari sudut ajaran subjektif, namun pada kesimpulan akhir mendapatkan putusan yang berbeda. Karena *stressing* dari perbuatan yang menjadi ukuran adanya sikap batin lalai yang berbeda antara Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dengan Mahkamah Agung (MA). PN dan PT menilai sikap batin *culpa* dari perbuatan pada perlakuan terapi (yang dinilai salah). Sedangkan MA menilai sikap batin *culpa* dari apa yang diperbuat setelah perlakuan terapi. MA melihat pada apa yang dilakukan terdakwa untuk menghindari akibat kematian yang gejala-gejala menuju ke arah kematian pasien itu telah timbul akibat dari kesalahan perlakuan terapi tadi dapat dibenarkan (berdasarkan kondisi Puskesmas dan kondisi dokter yang baru berpraktik). Tentu saja hasil penilaian akan berbeda.

Pada dasarnya, hal ikhwal mengenai kesalahan, baik arti luas maupun arti sempit (*culpa*) adalah mengenai keadaan batin orang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan maupun dengan segala fakta yang berada sekitar perbuatan dan akibat perbuatan. Oleh karena itu, sikap batin dokter dalam *culpa* malpraktik dokter ditujukan dalam dua hal, ialah pada wujud perbuatan dan pada akibat perbuatan beserta unsur-unsur yang menyertainya. *Culpa* mengenai atau pada wujud perbuatan, bukan ditujukan pada untuk mewujudkannya, tetapi harus diartikan bahwa tiadanya kesadaran atau pengetahuan bahwa wujud perlakuan medis yang hendak diperbuat dokter adalah sebagai menyalahi prosedur atau standar kedokteran. Sedangkan pada mewujudkan atau hendak mewujudkan, dokter benar-benar menghendaki perbuatan itu. Kesalahan dokter mengenai wujud perbuatan disini, ialah dokter tidak sadar bahwa wujud perbuatan yang dilakukannya - menyimpangi atau salah dari yang seharusnya diperbuat. Kalangan dokter mengatakan tidak sesuai protap. Kelalaian dokter adalah dia tidak memahami dan tidak mengerti tentang protap, padahal sebagai seorang dokter, karena kualitas dan kedudukannya itu, kepadanya dituntut untuk mengetahuinya. Inilah sikap batin teledor yang dipersalahkan kalangan medis, yang dioper ke dalam

hukum dan doktrin hukum. Sedangkan sikap batin *culpa* yang ditujukan pada akibat, harus diterjemahkan dalam tiga arti, ialah :

- Arti pertama, dokter tidak menyadari bahwa dari perbuatan yang hendak dilakukannya dapat menimbulkan akibat yang terlarang dalam hukum. Sejak semula dokter tidak mengetahui, tidak sadar, tidak insyaf bahwa perbuatan yang hendak diperbuatnya akan menimbulkan akibat terlarang oleh undang-undang. Padahal seorang dokter diharuskan memiliki kesadaran yang demikian. Ini benar-benar sembrono, karena kesadaran akan akibat sama sekali tidak ada.
- Arti kedua, ialah akibat itu disadari bisa timbul, namun karena berdasarkan pemikiran tentang kepintarannya, pengalamannya atau kondisi pasien, peralatan yang digunakan, pengalaman yang berlaku dalam kasus serupa dan lain-lain, dokter meyakini akibat tidak akan timbul, namun kenyataannya setelah perbuatan diwujudkan benar-benar akibat terlarang itu timbul.
- Arti ketiga, akibat itu tidak dikehendaki untuk timbul. Telah berbuat yang cukup untuk menghindarinya, namun kenyataannya setelah perbuatan, akibat pun timbul.

Baik arti pertama maupun arti kedua haruslah kumulatif dengan arti ketiga. Arti ketiga tidak boleh berdiri sendiri. Mesti kumulatif dengan arti pertama atau kedua. Sedangkan arti kedua dan arti ketiga, menurut sifatnya mestinya berdiri sendiri. Dari uraian tersebut di atas tentang sikap batin *culpa* dalam malpraktik pidana, haruslah berupa *culpa lata* : suatu bentuk kelalaian berat yang artinya pembuat ceroboh/teledor/sikap batin tidak mau tahu, bahkan mau benar sendiri, tidak ambil pusing terhadap akibat apa yang akan terjadi. Sikap batin yang demikian berbeda dengan sikap batin malpraktik perdata. Sikap batin malpraktik perdata sudah cukup dengan adanya sikap batin apa yang disebut *culpa levis* atau culpa ringan, culpa sekedar lupa atau khilaf. Dua bentuk culpa ini hanya ada dalam doktrin dan tidak ada dalam hukum.

Dalam praktik jarang diperhatikan orang. Berdasarkan temponya, sikap batin culpa yang demikian sudah harus terbentuk pada sebelum mewujudkan perbuatan dan tidak berlaku apabila sikap batin lalai yang baru terbentuk setelah diwujudkan perbuatan, walaupun tidak lama atau beberapa lama setelah mewujudkan akibat belum timbul.

B. Persoalan Polemik Malpraktik Dokter Dalam Pemecahannya

Seperti dibagian muka telah disinggung, bahwa akibat yang boleh masuk pada lapangan malpraktik dokter haruslah akibat yang merugikan pihak yang ada hubungan hukum dengan dokter. Apakah malpraktik masuk dalam lapangan perdata atau pidana, pokok penentunya ada pada akibat. Sifat akibat dan letak hukum pengaturannya menentukan kategori malpraktik dokter, antara malpraktik pidana atau perdata. Dari sudut hukum pidana, akibat yang merugikan masuk dalam lapangan pidana, apabila macam kerugian disebut dalam rumusan kejahatan. Akibat kematian atau luka merupakan unsur kejahatan 474 KUHP, maka bila kelalaian/*culpa* perlakuan medis terjadi dan mengakibatkan kematian atau luka, jenis seperti ditentukan dalam Pasal ini, maka perlakuan medis masuk kategori malpraktik pidana.

Baik perlakuan medis yang melanggar Pasal 474 KUHP yang merupakan malpraktik pidana, kedua perlakuan itu menurut Pasal 1365 BW adalah juga *onrechtmatige daad* sekaligus merupakan malpraktik perdata yang dapat pula dituntut penggantian kerugian. Antara perlakuan medis dengan akibat haruslah ada hubungan causal (*causal verband*). Akibat terlarang yang tidak dikehendaki haruslah merupakan akibat langsung oleh adanya perbuatan. Apabila ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap timbulnya akibat atau mempercepat timbulnya akibat bahkan menentukan terhadap timbulnya akibat, tidak akan mempengaruhi kesalahan dokter terhadap akibat terlarang dari suatu perlakuan medis yang dijalankannya terhadap pasiennya. Karena seorang dokter dari kedudukan dan kualitasnya, dia wajib mengetahui seluruh aspek yang dapat berpengaruh dari perlakuan medis yang hendak dijalankannya yang dapat menimbulkan akibat buruk pada pasiennya. Sikap hati-hati menuntut dokter sebelum berbuat, terlebih dahulu wajib memperoleh data-data medis lengkap dan cukup dengan cara-cara yang benar dan wajar menurut disiplin kedokteran. Contohnya pada kasus dokter Setianingrum, sebelum tindakan penyuntikan dengan *streptomycin*, dokter seharusnya sadar bahwa obat ini dapat berpengaruh buruk pada pasien yang tidak tahan terhadap alergi, namun cara mendapatkan data medis dengan hanya menanyakan saja pada pasien tentang ketahanan tubuhnya terhadap alergi tidak cukup menghapuskan kesalahannya. Justru di sinilah letak kelalaiannya. Karena pasien adalah orang awam yang seharusnya disadari oleh dokter tidak mengerti tentang masalah obat dan akibat alergi tetapi keterangan itu dipercayanya dan menjadi dasar keputusannya untuk berbuat

pelayanan medisnya. Fakta ini pula menjadi salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyalahkan dan menghukum dokter tersebut. Timbulnya akibat terlarang tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan diwujudkan. Boleh jadi akibat itu timbul setelah berbulan atau bertahun-tahun kemudian, namun akibat itu harus terbukti adalah akibat langsung atau setidaknya tidaknya pengaruh yang kuat dari adanya perlakuan medis semula. Memang diakui bahwa pengukuran hubungan ini bukanlah persoalan yang mudah apalagi jika akibat timbulnya bukan pada waktu tidak lama setelah perlakuan medis melainkan pada waktu yang cukup lama. Bertambah sulit pula, apabila didalam proses timbulnya akibat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keadaan khusus atau kelainan pasien yang tidak diketahui. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran disegala bidang beserta cabang-cabangnya pekerjaan ini akan sangat dibantu. Oleh sebab itu keterangan ahli di sidang pengadilan menjadi mutlak diperlukan dalam hal pembuktian adanya hubungan ini.

IV. Penutup

Malpraktik dokter, pada dasarnya masuk dalam dua lapangan hukum, yakni perdata dan pidana. Masuk perdata sebagai wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang membeban pertanggungjawaban pemulihan kerugian. Masuk lapangan hukum pidana sebagai suatu kejahatan yang memberi beban pertanggungjawaban pidana. Malpraktik pidana pada dasarnya juga sekaligus masuk lapangan perdata melalui perbuatan melawan hukum. Kriteria umum malpraktik perdata atau pidana ada pada sifat dan tempat pengaturan atau penyebutan dari akibat kerugian. Bila kerugian itu bersifat perdata dan diatur dalam hukum perdata maka malpraktik – masuk menjadi malpraktik perdata. Jika sifat kerugian dan pengaturannya ditentukan oleh hukum pidana yang menjadi unsur kejahatan maka malpraktik masuk dalam lapangan hukum pidana.

Keadaan Malpraktik dokter pidana harus memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) hal pokok, yakni 1) syarat-syarat pada perlakuan medis, 2) syarat sikap batin dalam hubungannya dengan perlakuan serta akibat perlakuan medis, dan 3) akibat perlakuan yang merugikan pasien. Dalam syarat mengenai perlakuan terdiri antara lain dari wujud, cara dan alat perlakuan, kepada siapa perlakuan dilakukan; penarikan diagnosa, terapi, sampai pada perlakuan setelah terapi. Syarat sikap batin

adalah merupakan *culpa (culpa lata)*, tidak tahu - teledor baik terhadap prosedur maupun terhadap perlakuan dan akibat. Mengenai akibat haruslah akibat yang merugikan pasien yang diatur dan ditentukan hukum. Persoalan malpraktik dokter acapkali menimbulkan polemik yaitu tidak seragam pemecahannya, karena tidak ada standar hukum yang mengatur secara khusus. Secara kompensional pada tataran praktik malpraktik pidana diselesaikan melalui Pasal 474 KUHP. Seraca perdata malpraktik diselesaikan melalui gugatan perdata penggantian kerugian melalui hukum wanpretasi dan perbuatan melawan hukum.

Setiap Profesi dokter sudah semestinya mengetahui risiko dari menjalankan profesinya yang mengundang tindakan malpraktik untuk itu mengikuti pendidikan-pendidikan hukum adalah sangat penting. Agar tidak menimbulkan polemik perlu segera dibuatkan standar khusus tentang penyelesaian malpraktik baik secara perdata maupun pidana

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-3, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- H.J. Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta – Gronigen, 1955.

TINDAK PIDANA LEMBAGA PERBANKAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK, MODUS OPERANDI, DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

CRIMINAL OFFENCES INVOLVING BANKING INSTITUTIONS: A LEGAL ANALYSIS OF THEIR FORMS, MODUS OPERANDI AND COUNTERMEASURES IN INDONESIA

Nana Suryana

nanashmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Abstrak

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun sekaligus rentan terhadap berbagai modus kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana perbankan, faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan tersebut, serta efektivitas penegakan hukum dan sistem pengawasan oleh otoritas terkait dalam meminimalisir risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi perbankan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan saat ini semakin kompleks, tidak hanya melibatkan pihak eksternal tetapi juga sering kali melibatkan pihak internal bank (*insider fraud*), serta pemanfaatan celah teknologi informasi (kejahatan siber). Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya kepatuhan (*compliance*), dan lambatnya adaptasi regulasi terhadap inovasi keuangan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya penal melalui penegakan hukum dinilai belum cukup memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya non-penal melalui optimalisasi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang ketat, serta integrasi teknologi *Artificial Intelligence* untuk deteksi dini transaksi mencurigakan demi menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi hak-hak nasabah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Penegakan Hukum, Pengawasan OJK, *Insider Fraud*.

Abstract

Banking institutions are one of the main pillars of the financial system that plays a strategic role in collecting and distributing public funds. This strategic position makes the banking sector vulnerable to various forms of criminal acts, whether committed by external parties against the bank, internal parties against customers, or banks against other banks. This article discusses the forms of banking crimes, their legal basis under Law Number 10 of 1998 concerning Banking and its amendments, the modus operandi that has developed along with the digitalization of financial services, and countermeasures that can be taken by relevant authorities. This research uses a normative juridical method with a statute approach and case approach, supported by literature studies of laws and regulations, previous research, and media coverage of actual cases. The results show that banking crimes can be classified into several categories, namely crimes related to bank business licensing, bank secrecy, bank supervision and guidance, and the bank's business activities themselves. Current modus operandi largely exploit information technology loopholes and weak corporate governance, including abuse of authority by internal bank employees. Countermeasures require synergy between

strengthening regulations, supervision by the Financial Services Authority (OJK), law enforcement by police and prosecutors, and improving public financial literacy.

Keywords: *Banking Crime, Banking Institution, Modus Operandi, Law Enforcement, Customer Protection*

I. Pendahuluan

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi¹. Lembaga Perbankan merupakan sebuah lembaga strategis dan sangat penting dalam konteks global diseluruh dunia. Melihat dari peran dan kiprahnya dalam konteks pembangunan suatu bangsa. Maka untuk melemahkan dan menghancurkan suatu bangsa cukup dihancurkannya sistem perbankan di negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia ada kurang lebih 21 Undang Undang yang terkait dengan peran dan aktivitas lembaga Perbankan. Karena posisinya yang sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka lembaga Perbankan perlu di jaga, di pelihara dan diproteksi agar tetap berjalan diatas koridor dan aturan yang berlaku. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.²

Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Posisi strategis tersebut menjadikan sektor perbankan rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap bank, pihak internal bank terhadap nasabah, maupun bank terhadap bank lainnya. Artikel ini membahas bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perbankan, dasar hukum pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta perubahannya, modus operandi yang berkembang seiring digitalisasi layanan keuangan, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹ Gusni Halim, T. Riza Zarzani, dan Henry Aspan, "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan," *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2022):hlm.518.

² Adrian Sutedi, S.H.,M.H., Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta; Sinar Grafika. 2008, Hal 11

dan pendekatan kasus (*case approach*), yang didukung dengan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media mengenai kasus-kasus aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, serta kegiatan usaha bank itu sendiri. Modus operandi yang berkembang saat ini banyak memanfaatkan celah teknologi informasi dan lemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pegawai internal bank. Upaya penanggulangan memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Karena posisinya yang sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan peranannya dalam pembangunan nasional maka suatu perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak Bank oleh tindakan pihak Internal Bank (Pegawai Bank termasuk Direksi dan Komisaris) atau pihak terafiliasi maka resiko dan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan tersebut masuk katagori suatu tindak pidana khusus. Artinya suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perbankan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana dibidang perbankan. Tindak pidana dibidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Subjek pelaku kejahatannya bisa siapa saja asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya dan cakupannya lebih luas. Terdapat beberapa Undang-Undang yang masuk dalam katagori

tindak pidana dibidang Perbankan seperti KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU tentang Transfer dana dan lain lain.

Tindak pidana perbankan adalah Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Subjek kejahatannya hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri seperti pegawai, direksi, dan komisaris. Pemegang saham, pihak terafiliasi. Adapun pelaku tindak pidanya melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan.

Pengelompokan Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dalam UU Perbankan:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (pasal 46)
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia Bank (pasal 47, 47a)
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan Bank (pasal 48)
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha (pasal 49)
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (pasal 50, 50a)

Dasar Hukum lainnya terkait dengan Tindak Pidana Perbankan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti terkait dengan pemalsuan, pencurian, penggelapan, penipuan, dll.
2. UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001
3. UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003

Dari sisi regulasi, Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tindak pidana perbankan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengatur aspek kehati-hatian (*prudential banking*). Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun keterbatasan sumber daya dalam mendeteksi modus kejahatan yang terus berevolusi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian secara yuridis terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, modus operandi yang digunakan, serta upaya penanggulangannya menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kejahatan perbankan di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya penguatan sistem hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di sektor perbankan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah kasus-kasus aktual tindak pidana perbankan yang terjadi di masyarakat sebagai bahan analisis penerapan norma hukum dalam praktik.
3. Studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (pemberitaan media massa yang relevan dengan kasus-kasus terkini).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk, modus operandi, dan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan di Indonesia.

III. Pembahasan

A. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan

Secara yuridis, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit memberikan definisi baku mengenai "tindak pidana perbankan". Namun demikian, secara sederhana istilah tersebut dapat dipahami sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatan (*crime through the bank*) maupun sebagai sasaran atau objek kejahatan (*crime against the bank*). Tindak Pidana Perbankan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau individu yang terkait dengan bank³.

Beberapa ahli membedakan antara istilah "tindak pidana perbankan" dengan "tindak pidana di bidang perbankan". Perbedaan ini didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan pun tidak terbatas pada wilayah teritorial tertentu, melainkan dapat melampaui batas-batas negara, sejalan dengan sifat transaksi keuangan modern yang bersifat lintas batas.

Hukum tindak pidana anti pencucian uang mengandung tiga elemen. Pertama, bank harus membuktikan identitas orang-orang yang membuka rekening lewat peraturan mengenal nasabah (*Know Your Customer-KYC*). Kemudian bank harus memonitor transaksi nasabah untuk memahami mana transaksi normal, termasuk penyetoran tunai, dan mendeteksi adanya anomali. Ketiga, bank harus menginvestigasi anomali itu, dan bila perlu, melaporkannya dengan mengisi dokumen Laporan Aktivitas Mencurigakan (*Suspicious Activity Report-SAR*)⁴

Dalam Undang-Undang Perbankan, sanksi pidana dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kategori kejahatan dan kategori pelanggaran. Tindak pidana dengan kategori kejahatan diatur dalam tujuh pasal, yakni Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A, sementara kategori pelanggaran diancam dengan sanksi pidana yang relatif lebih ringan. Secara keseluruhan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang

³ Kiki Firmantoro, Agam Alusinsing Adilang, dan Meysita Arrum Nugroho, "Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2024): hlm.27.

⁴ Brett King, *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*, diterjemahkan oleh Stevy Maradona (Jakarta: Mahaka Publishing, 2020), hlm. 85.

Perbankan mencakup tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 hingga Pasal 50A.

Berdasarkan objek pengaturannya, tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank Ketentuan ini mengatur larangan bagi pihak-pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai bank, mengingat kegiatan penghimpunan dana masyarakat pada dasarnya memerlukan pengawasan ketat dari otoritas berwenang.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ancaman pidana dapat dikenakan baik terhadap pihak yang memaksa untuk memperoleh keterangan yang wajib dirahasiakan tersebut, maupun terhadap pihak bank yang memberikan keterangan tanpa dasar hukum yang sah.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank Setiap bank memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi pidana di bidang perbankan.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank Kategori ini mencakup perbuatan seperti pemalsuan pembukuan, pemalsuan laporan transaksi, penggelapan dana nasabah, penipuan dalam pemberian kredit atau pembiayaan, hingga penerimaan imbalan atau komisi secara melawan hukum oleh pengurus bank dalam rangka memberikan persetujuan kredit yang menyalahi batas maksimum pemberian kredit.

Kejahatan penipuan yang dilakukan terhadap Nasabah bank termasuk dalam kelompok kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁵ Tindak Pidana di Bidang Perbankan *White Collar Crime* dapat dikelompokkan dalam:

⁵ Asry Silvia Wulandari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Usaha Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn)," *Cakrawala – Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 1 (Februari 2023): hlm.624

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat, akuntan dan dokter;
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak warga negara.

Tipologi Kejahatan Perbankan; penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*):

1. Penggelapan dana masyarakat;
2. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat;
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan;
4. Pencucian uang.⁶

B. Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan

Modus operandi (cara melakukan) tindak pidana dimana bank menjadi korban telah banyak diketahui penegak hukum⁷. Modus operandi tindak pidana perbankan terus berkembang seiring perubahan pola transaksi keuangan masyarakat. Secara umum, modus operandi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu modus konvensional dan modus berbasis teknologi digital.

1. Modus konvensional Modus ini umumnya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, seperti pemalsuan dokumen pinjaman atau transaksi keuangan, penggelapan dana nasabah oleh teller atau pejabat cabang, serta rekayasa administrasi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal lembaga perbankan. Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) kerap menjadi faktor pendorong utama maraknya kejahatan semacam ini.
2. Modus berbasis teknologi digital Digitalisasi layanan perbankan turut memunculkan varian kejahatan baru, di antaranya:
 - a. *Phishing*, yaitu penipuan melalui pesan elektronik seperti email yang mengarahkan korban ke situs atau aplikasi palsu untuk mencuri data perbankan.

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 168.

⁷ Mardjono Reksodiputro, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana di Bidang Perbankan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 5 (2026), hlm.456.

- b. *Voice phishing*, yaitu penipuan melalui panggilan telepon atau video call dengan mengaku sebagai petugas resmi instansi tertentu guna mengelabui korban agar membocorkan data sensitif seperti PIN dan kode OTP.
- c. *Smishing*, yaitu penipuan melalui pesan singkat (SMS) yang menyertakan tautan mencurigakan untuk mengarahkan korban ke informasi atau nomor layanan palsu.
- d. Penyalahgunaan aplikasi atau file berbahaya (*malicious APK*) yang dikirimkan melalui platform pesan instan untuk mencuri data perbankan korban secara diam-diam.

Modus-modus tersebut umumnya memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat serta unsur psikologis seperti rasa panik atau ketergesaan yang ditimbulkan melalui ancaman pemblokiran akun maupun iming-iming keuntungan yang tidak wajar.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian dan berulangnya suatu tindak pidana perbankan, yaitu

- 1. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kekurangan hati-hati pada pelaksanaan administrasi perbankan.
- 2. Dari segi kondisi perbankan, bank sering menutupi apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di banknya. Hal itu untuk menjaga nama baik bank yang merupakan Lembaga kepercayaan. Apabila bank kebobolan, dianggapnya merupakan aib yang tidak boleh diketahui nasabahnya sehingga pelakunya dirahasiakan, bahkan permasalahannya kadang tidak diselesaikan melalui jalur peradilan.
- 3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi
- 4. Dan beberapa segi lainnya.⁸

Berbagai kasus yang mencuat belakangan ini menggambarkan bagaimana tindak pidana perbankan dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga perbankan. Salah satu contohnya adalah kasus dugaan penipuan yang melibatkan mantan pegawai bank di Purwokerto, yang menjanjikan program investasi kepada puluhan nasabah lanjut usia dengan memanfaatkan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangunnya. Pakar hukum menilai kasus semacam ini

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. ke-6, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 512.

tergolong kejahatan serius karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang seharusnya dijaga oleh pegawai lembaga jasa keuangan, sehingga penanganannya perlu disertai penelusuran aset guna memberikan peluang pemulihan kerugian bagi para korban.

Kasus lain yang menonjolkan modus berbasis rekayasa sosial digital juga banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana pelaku mengaku sebagai petugas instansi pemerintah untuk mengarahkan korban melakukan "verifikasi" melalui aplikasi mobile banking, yang pada akhirnya menyebabkan dana nasabah terkuras tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa faktor kepercayaan dan kurangnya kewaspadaan digital tetap menjadi celah utama yang dieksploitasi pelaku kejahatan perbankan, baik dalam skema konvensional maupun modern.

C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada Dalam Menanggulangi Tindak Tidana Perbankan di Indonesia

Tindak pidana perbankan dalam bentuk pembobolan dana nasabah telah menimbulkan kerugian materiil yang signifikan dan mengancam stabilitas sistem perbankan nasional⁹. Penanggulangan tindak pidana perbankan memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, dan tindakan administratif terhadap lembaga perbankan. Meskipun bukan lembaga penindak pidana secara langsung, OJK berperan penting dalam pencegahan kejahatan keuangan melalui pengumpulan dokumen dan pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
2. Penegakan hukum pidana Pelaku tindak pidana perbankan dapat dijerat baik melalui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan maupun pasal-pasal umum dalam KUHP, seperti pasal mengenai penipuan dan penggelapan. Dalam kasus yang melibatkan aliran dana hasil kejahatan, penyidik juga dapat mengembangkan penyidikan ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna

⁹ Sherin dan Mairul, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6 (November 2025), hlm.295.

menelusuri aliran dana secara lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

3. Perlindungan dan pemulihan hak nasabah Berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan pada dasarnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat penggunaan jasa perbankan, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri, misalnya membocorkan PIN atau kode OTP kepada pihak lain. Nasabah yang menjadi korban berhak menempuh jalur hukum, baik melalui somasi kepada pihak bank, pelaporan kepada kepolisian, maupun pengaduan kepada OJK.
4. Peningkatan literasi edukasi keuangan kepada masyarakat mengenai modus-modus penipuan perbankan menjadi langkah preventif yang penting, mengingat banyak kasus kejahatan perbankan berhasil terjadi karena minimnya pemahaman nasabah terhadap prosedur keamanan transaksi digital. Sejumlah bank telah menjalankan program literasi keuangan bersama korban kejahatan perbankan untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia yang kerap menjadi sasaran utama pelaku.

Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A." Kata "kecuali" diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi, bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut salah satunya untuk Kepentingan Peradilan Pidana. Dalam pasal 42 Undang-undang No.10 Tahun 1998 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan ini, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan

diperlukannya keterangan, dan hubungannya perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.¹⁰

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.¹¹

Dalam upaya mendukung transformasi digital perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur tentang implementasi Layanan Perbankan Digital untuk Bank Umum¹². Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia, serta wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian juga, pihak Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada, baik secara berkala maupun setiap waktu sepanjang dibutuhkan.¹³

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) merupakan bagian integral dari tata kelola perbankan yang bertujuan menjaga integritas sistem keuangan. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki resiko tinggi untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penerapan APU & PPT menjadi kewajiban yang tidak hanya bersifat kepatuhan regulatif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan reputasi industri perbankan¹⁴

¹⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 211.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 79.

¹² Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, dan Masta Pasaribu, "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2025): hlm.317.

¹³ Hery, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2020), hlm. 21.

¹⁴ Taufik Hermansyah dan Agoes Hari Edy Wibowo, *General Banking (Pendekatan Praktis)* (Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.), hlm. 105.

IV. Penutup

Tindak pidana lembaga perbankan merupakan persoalan kompleks yang dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga perbankan, dengan bentuk yang beragam mulai dari pelanggaran perizinan usaha bank, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, hingga kegiatan usaha bank itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Modus operandinya pun terus berkembang, dari bentuk konvensional seperti penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh oknum internal, hingga modus berbasis teknologi digital seperti *phishing*, *vishing*, dan *smishing* yang memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana perbankan memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK, penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku, perlindungan dan pemulihan hak nasabah sebagai korban, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga perbankan, otoritas pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, H.A.K. Moch. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Bandung: Alumni, 1986.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. ke-6, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hermansyah, Taufik, dan Agoes Hari Edy Wibowo. *General Banking (Pendekatan Praktis)*. Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Hery. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2020.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Edisi Revisi, Cet. ke-2. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- King, Brett. *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*. Diterjemahkan oleh Stevy Maradona. Jakarta: Mahaka Publishing, 2020.

Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal dan sumber lainnya

Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, dan Masta Pasaribu. "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1, Februari 2025

Firmantoro, Kiki, Agam Alusinsing Adilang, dan Meysita Arrum Nugroho. "Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024

Halim, Zarzani, dan Aspan, "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,"

Reksodiputro, Mardjono. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana di Bidang Perbankan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 5, April 2026.

Sherin, dan Mairul. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6, November 2025.

Wulandari, Asry Silvia. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Usaha Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn)." *Cakrawala – Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DI KOTA
TASIKMALAYA**

***A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF DATA PROTECTION BETWEEN
INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION: A CASE STUDY OF CAMBRIDGE
ANALYTICA***

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG menjadi semakin penting di tingkat daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya, mengingat keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berbagai badan usaha lain yang berperan strategis dalam menopang pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dapat diwujudkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan struktural yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, terutama karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah, lemahnya kompetensi manajerial, serta minimnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi, dewan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Hukum Perusahaan, Iklim Usaha, BUMD, Kota Tasikmalaya

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a set of governance principles that regulate the relationship between management, directors, board of commissioners, shareholders, and other stakeholders in order to direct and control company activities in a transparent, accountable, and responsible manner. The implementation of GCG principles is becoming increasingly important at the regional level, including in Tasikmalaya City, considering the existence of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) and various other business entities that play a strategic role in supporting local revenue and

public services. This article aims to analyze legally how the implementation of GCG principles can be realized in order to create a healthy business climate in Tasikmalaya City, as well as to identify the legal and structural obstacles faced in its implementation. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, which are analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that the legal basis for implementing GCG in Indonesia is scattered across various regulations, ranging from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, to Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises. GCG principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness (TARIF), have not been fully and optimally implemented, primarily due to intervention by local government policies, weak managerial competency, and a lack of an integrated oversight system. To create a healthy business climate in Tasikmalaya City, regulatory harmonization, institutional capacity strengthening, and a shared commitment between the local government, directors, supervisory board, and all stakeholders are needed to consistently implement GCG principles.

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Law, Business Climate, BUMD, Tasikmalaya City.*

I. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut setiap entitas bisnis, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara/daerah, untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau lazim disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemilik modal maupun pemangku kepentingan lainnya (*principal*), sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Ketidadaan tata kelola yang baik telah terbukti menjadi salah satu penyebab berbagai krisis ekonomi, baik pada skala global seperti skandal Enron dan Worldcom, maupun pada skala nasional seperti krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam GCG yang menekankan keterbukaan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan¹.

Di tingkat daerah, urgensi penerapan GCG tidak kalah penting, khususnya bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan dengan tujuan lebih banyak untuk mencari keuntungan². Kota

¹ Taufik Hermansyah dan Agoes Hari Edy Wibowo, *General Banking (Pendekatan Praktis)* (Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026), hlm. 99.

² Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), hlm. 183.

Tasikmalaya, sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Provinsi Jawa Barat dengan basis ekonomi kerakyatan yang kuat, memiliki sejumlah badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang menjalankan peran penting dalam pelayanan publik dan aktivitas perekonomian, seperti penyediaan air minum, pasar, dan jasa keuangan daerah. Keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap badan-badan usaha tersebut sangat bergantung pada bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan.

Secara normatif, pengaturan mengenai BUMD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara tegas membedakan antara BUMD yang berorientasi bisnis dengan BUMD yang berorientasi pada kepentingan umum, sehingga kerap menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, intervensi kebijakan pemerintah daerah yang terlalu dominan dalam pengelolaan BUMD juga dapat mengganggu independensi pengelolaan, sementara ketakutan direksi dan dewan pengawas terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi turut memperlambat pengambilan keputusan bisnis yang seharusnya dilakukan secara profesional.

Permasalahan semacam ini juga berpotensi terjadi pada badan usaha di Kota Tasikmalaya, mengingat karakteristik pengelolaan BUMD di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya memiliki kerentanan struktural yang serupa, seperti lemahnya kompetensi manajerial, minimnya sistem pengawasan terintegrasi, dan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Padahal, penerapan GCG yang konsisten merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat terhadap badan usaha di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis secara yuridis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, dengan menelaah dasar hukum yang berlaku, praktik penerapannya, serta hambatan yang dihadapi.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari peran sektor usaha sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai pelaku usaha yang ada, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang sangat strategis dalam

struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya. Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat tercermin dari sentra-sentra industri kerajinan seperti bordir, anyaman mendong, kelom geulis, serta usaha kuliner dan perdagangan Kota Tasikmalaya memiliki struktur perekonomian yang sebagian besar ditopang oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setempat, jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya tercatat signifikan dan tersebar di berbagai kecamatan, dengan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal maupun laju pertumbuhan ekonomi daerah yang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 60.671 unit industri mikro kecil di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Meskipun demikian, besarnya jumlah dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tata kelola usaha (*corporate governance*) yang diterapkan oleh para pelaku usaha tersebut. Sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya, pada umumnya masih dikelola secara tradisional dan bersifat kekeluargaan (*family business*), dengan pemisahan yang tidak jelas antara kepemilikan dan pengelolaan usaha, minimnya pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan ketenagakerjaan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya prinsip kewajaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini pada gilirannya tidak hanya berdampak pada rentannya UMKM terhadap risiko kegagalan usaha, tetapi juga berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, ditandai dengan praktik persaingan usaha yang tidak fair, sengketa kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, hingga rendahnya kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM akibat lemahnya tata kelola dan transparansi laporan keuangan.

Dalam konteks inilah, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) menjadi relevan untuk diterapkan tidak hanya pada perusahaan besar atau badan usaha milik negara sebagaimana lazimnya diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, tetapi

juga pada skala usaha yang lebih kecil sekalipun, termasuk UMKM. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha³. Penerapan prinsip GCG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang sehat, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang antarpemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan lembaga keuangan, serta pada akhirnya mendorong keberlanjutan usaha (*business sustainability*) dalam jangka panjang.

Secara normatif, Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara implisit memuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui organ-organ perseroan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang menyederhanakan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang adil. Pada tataran daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya turut mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan pembinaan UMKM, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara ketersediaan regulasi yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dengan tingkat implementasinya secara riil di lapangan, khususnya pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya. Berbagai persoalan seperti minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip GCG, keterbatasan pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah daerah, rendahnya kapasitas kelembagaan UMKM dalam menerapkan sistem administrasi dan pelaporan yang transparan, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan persaingan usaha yang sehat, menjadi tantangan tersendiri yang

³ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 3.

perlu dikaji secara yuridis. Padahal, penerapan *Good Corporate Governance* yang optimal pada pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki keterkaitan erat dengan terwujudnya iklim usaha yang sehat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat?

II. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundangundangan, teori-teori hukum dan pendapat pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

III. Pembahasan

A. Konsep dan Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Kebutuhan akan GCG dapat dilihat dari dua latar belakang, yaitu latar belakang praktis dan latar belakang akademis. Secara praktis, penerapan GCG

⁴ Erwin Harinurudin dan Karin Amelia Safitri, "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia," *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (Juni 2023): hlm. 48.

lahir dari pengalaman berbagai negara yang mengalami krisis akibat lemahnya tata kelola korporasi. Secara akademis, kebutuhan GCG berkaitan dengan teori keagenan (*principal agency theory*), yang bertujuan menghindari konflik kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*), serta teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*) yang menekankan perlunya perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan keberlangsungan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak mematuhi GDPR, hukuman untuk ketidakpatuhan atau pelanggaran data bias sangat berat.⁵

Dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris) beserta tugas dan tanggung jawabnya, termasuk prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* yang harus dijalankan oleh direksi dan komisaris.⁶
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu wujud pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sekaligus realisasi dari prinsip otonomi daerah dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, hingga pembubaran BUMD, termasuk kewajiban penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Setiap perusahaan wajib meyakinkan bahwa asas GCG diimplementasikan pada semua perspektif bisnis serta semua jajaran perusahaan⁷. Prinsip-prinsip GCG yang

⁵ Prof.Dr.Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.,m dkk., Hukum Ekonomi Digital (Yogyakarta:Thafa Media, 2023), hlm.73.

⁶ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 45.

⁷ Milenisha Andani, Karol Teovani Lodan, dan Etika Khairina, "Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024): hlm. 439.

secara umum diakui dan diterapkan, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD, meliputi lima prinsip dasar yang lazim disingkat TARIF, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan efektif.
3. Responsibilitas (*Responsibility*), kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Independensi (*Independency*), pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan/intervensi dari pihak mana pun.

Kewajaran (*Fairness*), perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

B. Iklim Usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tasikmalaya

1. Pengertian Iklim Usaha

Iklim usaha (*business climate*) dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi, situasi, dan keadaan yang memengaruhi jalannya kegiatan usaha dalam suatu wilayah, yang terbentuk dari interaksi berbagai faktor kebijakan pemerintah, regulasi, infrastruktur, keamanan, kepastian hukum, serta perilaku pelaku usaha itu sendiri. Secara yuridis, konsep ini mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, "Kondisi yang diupayakan pemerintah dalam rangka membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan."

Berdasarkan definisi normatif tersebut, dapat dipahami bahwa iklim usaha bukanlah kondisi yang terbentuk secara alamiah semata, melainkan merupakan hasil dari intervensi kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan dunia usaha, khususnya usaha berskala kecil dan menengah yang secara struktural memiliki keterbatasan modal, akses, dan daya saing dibandingkan usaha besar.

Sejalan dengan itu, para ahli ekonomi dan hukum bisnis memaknai iklim usaha sebagai kombinasi dari beberapa unsur pokok, yaitu: (1) kepastian hukum dan regulasi yang berlaku bagi dunia usaha; (2) kemudahan perizinan dan birokrasi; (3) ketersediaan infrastruktur pendukung; (4) stabilitas ekonomi dan keamanan; (5) akses terhadap pembiayaan dan permodalan; serta (6) tingkat persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Suatu iklim usaha dapat dikategorikan sehat apabila memenuhi karakteristik berikut:

- a. Kepastian hukum regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih (*non-conflicting regulation*) dalam mengatur kegiatan usaha.
- b. Kemudahan berusaha (*ease of doing business*), proses perizinan yang sederhana, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
- c. Persaingan usaha yang adil terbebas dari praktik monopoli, kartel, maupun penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha kecil.
- d. Akses pembiayaan yang inklusif, tersedianya skema kredit, insentif fiskal, dan dukungan permodalan khususnya bagi pelaku usaha kecil.

Perlindungan hukum yang setara, adanya kepastian perlindungan hak-hak pelaku usaha, termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dari praktik-praktik eksploitatif oleh usaha besar melalui pola kemitraan yang adil.

2. Hubungan Iklim Usaha

Hubungan antara iklim usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersifat korelatif dan saling menentukan (*mutually determinant*), yang dapat diuraikan dalam beberapa dimensi berikut:

- a. Iklim Usaha sebagai Prasyarat Tumbuh Kembangnya UMKM

UMKM, karena karakteristiknya yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, dan akses pasar, jauh lebih rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, keberadaan iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi UMKM untuk dapat tumbuh, bertahan, dan berkembang. Tanpa adanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan perlindungan dari

persaingan usaha yang tidak sehat, UMKM akan sangat sulit bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal dan sumber daya jauh lebih kuat.

b. UMKM sebagai Subjek Utama yang Dilindungi dalam Kebijakan Iklim Usaha

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara eksplisit menempatkan UMKM sebagai subjek utama yang menjadi sasaran kebijakan penciptaan iklim usaha. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan, yang keseluruhannya diarahkan untuk menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan UMKM.

c. Iklim Usaha sebagai Instrumen Afirmasi (Keberpihakan)

Konsep iklim usaha dalam kerangka UMKM juga mengandung nilai afirmatif (*affirmative action*), yakni keberpihakan negara untuk memberikan perlakuan khusus dan proporsional bagi UMKM agar dapat bersaing secara setara dengan usaha besar. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti kemudahan perizinan berusaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewajiban kemitraan antara usaha besar dan UMKM, alokasi lokasi usaha, hingga insentif perpajakan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

d. UMKM sebagai Indikator Keberhasilan Iklim Usaha

Sebaliknya, tingkat pertumbuhan, daya tahan, dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah kerap dijadikan indikator empiris untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Semakin kondusif iklim usaha di suatu wilayah, semakin tinggi pula jumlah UMKM yang tumbuh, bertahan, dan naik kelas (*upgrading*) menjadi usaha menengah, sehingga data pertumbuhan UMKM sering digunakan sebagai proksi (*proxy*) untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam membina

iklim usaha, termasuk dalam konteks penilaian *Good Corporate Governance* dan kemudahan berusaha di suatu kota atau kabupaten.

Dalam konteks penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, pemahaman mengenai hubungan iklim usaha dan UMKM menjadi sangat relevan, mengingat struktur perekonomian Kota Tasikmalaya secara historis dan faktual didominasi oleh sektor UMKM, khususnya industri kerajinan (seperti bordir, anyaman mendong, dan kelom geulis), perdagangan, serta usaha kuliner. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak dapat dilepaskan dari konteks pembinaan UMKM sebagai pelaku usaha dominan di daerah tersebut, sehingga iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UMKM secara berkelanjutan.

C. Urgensi Penerapan GCG bagi Badan Usaha di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, seperti perusahaan daerah air minum, badan usaha di sektor pasar, serta badan usaha di sektor jasa keuangan daerah. Sebagai entitas yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, badan-badan usaha tersebut memiliki karakteristik ganda, yaitu di satu sisi dituntut untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana layaknya badan usaha komersial, namun di sisi lain juga harus memenuhi fungsi sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik ganda tersebut menjadikan penerapan GCG di lingkungan BUMD memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan perusahaan swasta murni. Iklim usaha yang sehat hanya dapat terwujud apabila badan usaha, baik BUMD maupun swasta, dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, investor, maupun mitra bisnis. Sebaliknya, tata kelola yang buruk berpotensi menimbulkan inefisiensi keuangan, lemahnya pengendalian internal, hingga praktik pengelolaan

yang menyimpang dari prinsip korporasi yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan daerah dan menurunkan kepercayaan publik.⁸

Dalam konteks mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, penerapan GCG memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, karena tata kelola yang transparan dan akuntabel memberikan jaminan bahwa badan usaha dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan potensi tindak pidana korporasi, mengingat lemahnya tata kelola kerap menjadi celah bagi praktik penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila merugikan keuangan daerah.
3. Mendorong daya saing badan usaha daerah, karena badan usaha yang dikelola secara profesional dan efisien akan lebih mampu bersaing dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.
4. Melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik yang disediakan oleh BUMD.

Pada dasarnya, prinsip penerapan GCG merupakan cermin kemapanan suatu perusahaan⁹. Berdasarkan kajian terhadap praktik pengelolaan BUMD di berbagai daerah di Indonesia, yang secara umum juga relevan menggambarkan kerentanan yang berpotensi dihadapi badan usaha di Kota Tasikmalaya, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan GCG, di antaranya:

1. Ambiguitas regulasi mengenai orientasi BUMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara tegas perbedaan antara BUMD yang berorientasi bisnis dengan BUMD yang berorientasi pada kepentingan umum. Ambiguitas ini menyulitkan penerapan tolok ukur keberhasilan tata kelola, karena BUMD yang berorientasi kepentingan umum tidak semata-mata dapat dinilai dari sisi keuntungan finansial semata.

2. Intervensi kebijakan pemerintah daerah yang dominan

⁸ Taufiqurrahman, *Good Corporate Governance (GCG): Pengambilan Keputusan dan Penerapannya pada BUMD* (Jakarta: Taman Karya, 2023), hlm. 12.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.330.

Pemerintah daerah selaku pemegang saham/otoritas kerap melakukan intervensi kebijakan yang berlebihan terhadap pengelolaan BUMD, sehingga mengganggu independensi direksi dan dewan pengawas dalam mengambil keputusan bisnis yang bersifat profesional.

3. Kekhawatiran terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi
Karena kekayaan BUMD termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kebijakan pengelola yang berpotensi merugikan BUMD dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kehati-hatian yang berlebihan (*decision paralysis*) di kalangan direksi dan dewan pengawas, sehingga pengambilan keputusan menjadi lamban dan kurang inovatif.
4. Lemahnya kompetensi manajerial dan sistem pengawasan terintegrasi
Permasalahan struktural lain yang umum dihadapi BUMD adalah lemahnya kompetensi manajerial pengelola serta belum optimalnya sistem pengawasan yang terintegrasi, baik melalui fungsi kepatuhan (*compliance*), audit internal, maupun mekanisme pelaporan kinerja secara berkala kepada pemangku kepentingan.

D. Upaya Mewujudkan Iklim Usaha yang Sehat melalui Penguatan GCG

Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya melalui optimalisasi penerapan GCG, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh:

1. Harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menyusun atau menyempurnakan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang secara tegas mengatur klasifikasi orientasi BUMD (bisnis atau kepentingan umum) beserta indikator keberhasilan tata kelolanya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penguatan independensi direksi dan dewan pengawas. Diperlukan mekanisme yang jelas untuk membatasi intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam keputusan operasional BUMD, sembari tetap menjaga fungsi pengawasan pemerintah daerah selaku pemilik modal melalui saluran yang sesuai dengan prinsip tata kelola.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manajerial. Rekrutmen direksi dan pejabat pengelola BUMD berbasis kompetensi (*merit based recruitment*) perlu diterapkan secara konsisten, disertai program peningkatan kapasitas manajerial secara berkelanjutan.
4. Penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Pembentukan atau penguatan fungsi kepatuhan, audit internal, dan sistem pelaporan kinerja yang transparan perlu didorong agar penerapan prinsip TARIF dapat terukur dan dievaluasi secara berkala.
5. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Sinergi dengan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun asesor independen dapat membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melakukan penilaian (*assessment*) penerapan GCG pada badan usaha daerah secara objektif dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan badan usaha di Kota Tasikmalaya, baik BUMD maupun badan usaha swasta, dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan usaha itu meliputi perbuatan perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesis bahwa akuntabilitas dalam perspektif *good governance* harus dipahami sebagai suatu rangkaian utuh yang tidak terputus, mulai dari perencanaan yang transparan, pelaksanaan yang taat asas, pelaporan yang terbuka, pemeriksaan yang independent.

Peran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam Mendorong Penerapan *Good Corporate Governance*. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi pelaku usaha di wilayahnya bersumber dari kewenangan konstitusional otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki legitimasi hukum untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan program

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 16.

pembinaan yang secara khusus diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat di wilayah administratifnya, sejalan dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penumbuhan iklim usaha.

Peran Pemerintah Daerah dalam konteks ini bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai regulator (*regulatory function*), tetapi juga sebagai fasilitator (*facilitative function*) dan pembina (*developmental function*) bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang mendominasi struktur perekonomian Kota Tasikmalaya. Ketiga fungsi ini saling terkait dan menjadi instrumen penting dalam mendorong internalisasi prinsip-prinsip GCG di kalangan pelaku usaha yang secara umum masih dikelola secara tradisional. Di Indonesia, pengaturan mengenai startup masih diatur secara parsial di beberapa undang-undang¹¹

Fungsi Regulator: Penyediaan Payung Hukum bagi Penumbuhan Iklim Usaha, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen normatif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020, yang secara substantif mengatur mengenai penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan-larangan dalam berusaha, serta peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa secara *das sollen* (apa yang seharusnya), Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menjadi dasar pembinaan tata kelola usaha yang baik, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya, yang mengatur mekanisme perizinan bagi UMKM secara lebih sederhana dan terjangkau. Fungsi regulasi semacam ini merupakan wujud dari prinsip *rule of law* dalam *good governance*, di mana kepastian hukum menjadi prasyarat mendasar bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib, aman, dan terlindungi secara hukum suatu kondisi yang pada gilirannya

¹¹ Dona Budi Kharisma, "Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 431–445

mendorong pelaku usaha untuk mengelola usahanya secara lebih transparan dan akuntabel, mengingat kepatuhan terhadap regulasi merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip *responsibility* dalam GCG.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa keberadaan regulasi daerah semacam ini secara substansi masih lebih menitikberatkan pada aspek kemudahan perizinan dan penumbuhan iklim usaha secara umum, dan belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur kewajiban penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara spesifik bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, sehingga terdapat celah regulasi (*regulatory gap*) yang perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi ke depan. setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguh-sungguh mau melakukannya¹².

Fungsi Fasilitator: Kemudahan Perizinan dan Penyederhanaan Birokrasi, sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Tasikmalaya berperan dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha guna mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek legalitas, yang merupakan salah satu prasyarat dasar penerapan prinsip *accountability* dan *transparency*. Kemudahan ini terwujud melalui integrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan tingkat risiko rendah cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai legalitas dasar, Standar Nasional Indonesia, dan/atau sertifikat jaminan produk halal, tanpa memerlukan izin usaha yang berjenjang dan kompleks sebagaimana berlaku sebelumnya. Pandangan sarjana dari negara berkembang mereka melihat hukum ekonomi sebagai hukum yang melindungi dan membantu perkembangan ekonomi negara yang sedang berkembang¹³.

Pada tataran teknis di daerah, fungsi ini dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya yang bertugas memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana turut

¹² Edi Wibowo, "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (Oktober 2010): hlm. 137.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cet. ke-7 (Bandung: Keni Media, 2023), hlm.3.

didukung oleh panduan teknis dari perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurusan perizinan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan bagi Usaha Mikro dan Kecil berisiko rendah. Fungsi fasilitasi semacam ini penting dalam kerangka GCG, karena kepatuhan administratif dan legalitas usaha merupakan fondasi awal sebelum pelaku usaha dapat menerapkan prinsip tata kelola yang lebih substantif, seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan akuntansi yang tertib, serta pelaporan yang transparan kepada mitra usaha maupun lembaga pembiayaan.

Fungsi Pembina: Peningkatan Kapasitas dan Literasi Tata Kelola Usaha, peran krusial lainnya yang perlu dijalankan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah fungsi pembinaan kapasitas (*capacity building*) pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan literasi mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik. Fungsi ini secara kelembagaan menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, yang idealnya menyelenggarakan program-program pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi yang mencakup:

1. Aspek Transparansi (*Transparency*), pembinaan mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dan terpisah dari keuangan pribadi pemilik usaha, termasuk pelatihan penggunaan pembukuan sederhana maupun aplikasi keuangan digital bagi pelaku UMKM.
2. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*), penguatan pemahaman mengenai kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam struktur usaha keluarga, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik internal maupun kegagalan pengelolaan usaha.
3. Aspek Responsibilitas (*Responsibility*), sosialisasi kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, perpajakan, dan perlindungan konsumen, sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap para pemangku kepentingan.
4. Aspek Independensi (*Independency*), dorongan bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan usaha secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan pribadi yang dapat merugikan keberlangsungan usaha.
5. Aspek Kewajaran (*Fairness*), pembinaan mengenai praktik kemitraan yang adil antara pelaku usaha kecil dengan usaha besar, termasuk perlindungan terhadap

UMKM dari praktik-praktik eksploitatif dalam hubungan bisnis, sejalan dengan pengaturan kemitraan usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.

Peran Pengawasan dan Penegakan terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat, selain fungsi regulasi, fasilitasi, dan pembinaan, Pemerintah Kota Tasikmalaya **turut** memikul tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap praktik usaha di wilayahnya guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan tidak terjadi praktik monopoli maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Meskipun kewenangan penindakan pelanggaran persaingan usaha secara formal berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemerintah Daerah tetap memiliki peran strategis dalam tahap pencegahan (*preventive function*), antara lain melalui pengaturan tata ruang perdagangan, pengendalian keberadaan pasar modern agar tidak mematikan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil di sekitarnya, serta fasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil di wilayah Kota Tasikmalaya.

Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan GCG juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan lain, seperti lembaga perbankan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga pembiayaan mikro. Sinergi ini penting mengingat penerapan prinsip GCG oleh pelaku usaha pada akhirnya akan memberikan manfaat timbal balik, yakni meningkatkan kepercayaan (*trust*) lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang telah menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat berperan sebagai *bridging institution* yang mempertemukan kepentingan pelaku usaha dengan penyedia modal, sekaligus menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem usaha yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Meskipun Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki instrumen regulasi yang relatif memadai, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018, kajian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara ketersediaan norma hukum (*das sollen*) dengan implementasinya secara nyata di lapangan (*das sein*). Beberapa persoalan yang

teridentifikasi antara lain: pertama, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur kewajiban maupun panduan teknis penerapan prinsip-prinsip GCG bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil; kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada perangkat daerah teknis dalam menyelenggarakan program pembinaan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan; ketiga, rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran pelaku usaha itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan yang telah disediakan pemerintah daerah, mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih berorientasi pada kelangsungan usaha jangka pendek (*survival oriented*) ketimbang tata kelola jangka panjang (*sustainability oriented*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah menjalankan peran normatifnya sebagai regulator dan fasilitator dalam mendorong penumbuhan iklim usaha yang sehat, sebagaimana terlihat dari keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan berbagai kebijakan kemudahan perizinan berusaha. Namun demikian, peran tersebut perlu diperkuat dan diperluas cakupannya agar tidak hanya berhenti pada aspek kemudahan legalitas usaha semata, melainkan menjangkau pula pembinaan substantif mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara komprehensif—mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran—yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penguatan peran ini menjadi krusial mengingat penerapan GCG oleh pelaku usaha, sekecil apa pun skala usahanya, pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi perekonomian Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok. *Pertama*, pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang secara bersama-sama mewajibkan penerapan lima prinsip dasar tata kelola yang lazim disingkat TARIF, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Meskipun landasan hukum tersebut relatif memadai, regulasi yang ada belum secara tegas membedakan orientasi bisnis dan kepentingan umum pada BUMD, sehingga penerapan GCG di lapangan masih dihadapkan pada hambatan berupa intervensi kebijakan pemerintah daerah, kekhawatiran direksi dan dewan pengawas terhadap risiko pertanggungjawaban pidana korupsi, serta lemahnya kompetensi manajerial dan sistem pengawasan yang terintegrasi. *Kedua*, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada pelaku usaha di Kota Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat masih menyisakan kesenjangan antara ketersediaan norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Pemerintah Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dan pembina, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018, namun pengaturan tersebut masih berorientasi pada kemudahan perizinan dan belum secara spesifik mewajibkan penerapan prinsip TARIF, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendominasi struktur perekonomian daerah. Padahal, mengingat keterkaitan erat antara iklim usaha yang sehat dengan pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kota Tasikmalaya, penguatan penerapan GCG menjadi krusial untuk dilakukan.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya diperlukan langkah strategis yang saling melengkapi, yaitu harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, penguatan independensi direksi dan dewan pengawas BUMD, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manajerial melalui rekrutmen berbasis kompetensi, penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPKP dan asesor independen. Bagi pelaku UMKM, penguatan tersebut perlu disertai pembinaan substantif yang mencakup kelima prinsip GCG secara komprehensif, sehingga penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi kewajiban normatif bagi badan usaha berskala besar, tetapi juga menjadi budaya usaha pada seluruh skala pelaku usaha di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi dan dewan pengawas BUMD, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan

menjadi kunci utama bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Kota Tasikmalaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Asikin, Zainal, dan L. Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Adolf, Huala. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Cet. ke-7. Bandung: Keni Media, 2019.
- Khairandy, Ridwan. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Hermansyah, Taufik, dan Agoes Hari Edy Wibowo. General Banking (Pendekatan Praktis). Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Martien, Dhoni. Hukum Perusahaan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009 (dan cetakan/edisi setelahnya, termasuk edisi revisi tahun 2018)
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah.
- Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Santosa, Pandji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2012. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
- Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Taufiqurrahman. *Good Corporate Governance* (GCG): Pengambilan Keputusan dan Penerapannya pada BUMD. Jakarta: Taman Karya, 2023.

Wiwoho, Jamal, Pujiyono, Irwan Trinugroho, dan Dona Budi Kharisma. *Hukum Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Thafa Media, 2023.

Wibowo, Edi. "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 Oktober 2010.

Artikel

Aritonang, D. M. (2018). Kedudukan dan peranan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) dalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(2), 255–274.
<https://doi.org/10.31113/jia.v10i2.157>

Andani, Milenisha, Karol Teovani Lodan, dan Etika Khairina. "Analisis Penerapan Asas-asas *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK)* 6 (2024).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Disampaikan kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna, Jakarta, 21 April 2026. Dokumen IHPS II Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna, Jakarta, 18 November 2025. BPK RI – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Harinurdin, Erwin, dan Karin Amelia Safitri. "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (Juni 2023).

Kharisma, Dona Budi. "Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3, 2021

Muhajir, Ichsan. "Mewujudkan Good Governance melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Raba, Mieke Rayu. 2017. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro.

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya.

**MERESPONS DIALOG GLOBAL PBB TENTANG TATA KELOLA AI:
PENDEKATAN TWAIL (*THIRD WORLD APPROACHES TO
INTERNATIONAL LAW*), KOLONIALISME DATA, DAN ARAH KEBIJAKAN
INDONESIA**

***RESPONDING TO UN GLOBAL DIALOGUES ON AI GOVERNANCE: A TWAIL
(THIRD WORLD APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW) PERSPECTIVE,
DATA COLONIALISM, AND INDONESIA'S POLICY DIRECTION***

Mochammad Iqbal Ruhiat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
moch.iqbal.ruhiat@gmail.com

Abstrak

Tata kelola kecerdasan buatan (AI) global tengah dinegosiasikan secara intensif dalam berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk melalui *Global Digital Compact* dan *High-Level Advisory Body on AI* yang menerbitkan laporan *Governing AI for Humanity*. Melalui metode analisis hukum kritis, artikel ini membongkar arsitektur diskursif berbagai inisiatif multilateral tersebut dari perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL). Artikel ini mengkaji bagaimana warisan kolonial dalam hukum internasional berpotensi direproduksi menjadi kolonialisme digital dan asimetri data dalam rezim tata kelola AI global yang masih timpang. Lebih lanjut, tulisan ini menganalisis bagaimana negara-negara Dunia Ketiga, khususnya Indonesia, melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 beserta regulasi domestiknya, dapat menavigasi paradoks kedaulatan digital di tengah ketergantungan pada infrastruktur teknologi asing. Dengan mendasarkan analisis pada doktrin kedaulatan digital, keadilan distributif, dan partisipasi yang setara, tulisan ini menawarkan kerangka rekomendasi yang konkret. Tujuannya adalah memastikan bahwa dialog global PBB tidak sekadar melegitimasi konsentrasi kekuasaan korporasi teknologi dari negara-negara Global North, melainkan benar-benar mewujudkan keadilan substantif, kemandirian infrastruktur digital, dan perlindungan hak asasi manusia bagi negara-negara *Global South*.

Kata kunci: Dialog Global PBB, TWAIL, Global South, Indonesia, Kedaulatan Digital, Hukum Internasional

Abstract

Global artificial intelligence (AI) governance is currently being intensively negotiated across various United Nations (UN) forums, including through the Global Digital Compact and the High-Level Advisory Body on AI, which published the report Governing AI for Humanity. Employing a critical legal analysis method, this article deconstructs the discursive architecture of these multilateral initiatives from the perspective of Third World Approaches to International Law (TWAIL). It examines how the colonial legacy in international law risks being reproduced into digital colonialism and data asymmetry within the still-unequal global AI governance regime. Furthermore, this paper analyzes how Third World countries, particularly Indonesia, through its National Artificial Intelligence Strategy (Stranas KA) 2020–2045 and its domestic regulations, can navigate the paradox of digital sovereignty amidst dependence on foreign technological infrastructure. Grounding its analysis in the doctrines of digital sovereignty, distributive justice, and equitable participation, this article offers a concrete framework of recommendations. Its objective is to ensure that UN global dialogues do not merely legitimize the concentration of corporate technological

power from Global North countries, but rather genuinely realize substantive justice, digital infrastructure independence, and human rights protection for Global South nations.

Keywords: *UN AI Governance, TWAIL, Global South, Indonesia, Digital Sovereignty, International Law*

I. Pendahuluan

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah memicu respons multilateral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada September 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi *Pact for the Future* yang memuat *Global Digital Compact* (GDC) sebagai kerangka kerja sama digital global pertama yang bersifat komprehensif. Bersamaan dengan itu, Sekretaris Jenderal PBB membentuk *High-Level Advisory Body on AI* yang menerbitkan laporan *Governing AI for Humanity*. Puncaknya, PBB menggelar serangkaian *Global Dialogue on AI Governance* guna menjangkau pandangan negara-negara anggota, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi. Narasi resmi PBB dalam berbagai inisiatif tersebut menekankan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan. Meskipun demikian, sejarah panjang hukum internasional menunjukkan bahwa universalisme yang diklaim oleh institusi global sering kali menyembunyikan hierarki kekuasaan serta dominasi negara-negara *Global North*. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh temuan PBB sendiri. Laporan *Governing AI for Humanity* mengakui adanya defisit tata kelola global, yaitu kondisi ketika 118 negara yang sebagian besar berasal dari *Global South* belum terlibat secara memadai dalam berbagai inisiatif utama tata kelola AI global.¹

Tulisan ini menempatkan inisiatif PBB mengenai tata kelola AI dalam kerangka *Third World Approaches to International Law* (TWAIL). TWAIL merupakan mazhab pemikiran kritis yang memandang hukum internasional bukan sebagai instrumen yang netral, melainkan sebagai arena relasi kekuasaan yang berakar pada sejarah kolonial dan terus mereproduksi logika tersebut dalam tatanan global kontemporer. Berdasarkan perspektif tersebut, artikel ini mempertanyakan apakah dialog global mengenai AI benar-benar membuka ruang bagi terwujudnya keadilan bagi negara-negara *Global South*, atau justru memperkuat praktik kolonialisme digital (*digital colonialism*), yaitu bentuk baru dominasi

¹ United Nations, 'Governing AI for Humanity: Final Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence' (2024) 42.

yang diwujudkan melalui ekstraksi data secara masif serta pemusatan infrastruktur komputasi pada korporasi teknologi yang berbasis di negara-negara *Global North*.²

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dengan ekonomi digital yang berkembang pesat, dipilih sebagai studi kasus untuk mengkaji peluang sekaligus tantangan yang ditimbulkan oleh rezim tata kelola AI global yang sedang berkembang. Analisis ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia berada dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi, pemerintah mengusung agenda penguatan kedaulatan digital melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045.³ Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ketergantungan struktural terhadap layanan komputasi awan (*cloud computing*), kapasitas komputasi berkinerja tinggi, serta model dasar AI (*foundation models*) yang dimiliki dan dikendalikan oleh korporasi teknologi asing.⁴

Untuk membahas persoalan tersebut secara sistematis, artikel ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian II menguraikan kerangka teoretis TWAIL serta konsep kolonialisme digital dalam konteks perkembangan teknologi AI. Selanjutnya, Bagian III menganalisis arsitektur berbagai inisiatif PBB, termasuk GDC dan HLAB-AI, untuk mengidentifikasi persoalan representasi, distribusi kekuasaan, dan hegemoni diskursif yang masih melekat di dalamnya. Bagian IV mengkaji posisi Indonesia dalam menghadapi tarik-menarik antara penguatan regulasi nasional dan dominasi teknologi global. Sebagai penutup, Bagian V menawarkan rekomendasi normatif mengenai model tata kelola AI global yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan negara-negara *Global South*.

II. Kerangka Teoretis: Twail dan Kolonialisme Digital Dalam Tata Kelola AI

A. Hukum Internasional sebagai Warisan Kolonial

TWAIL berangkat dari premis bahwa tatanan hukum internasional modern dibentuk melalui relasi kolonial yang berlangsung sejak masa ekspansi Eropa. Konsep kedaulatan, masyarakat beradab (*civilized nations*), dan sistem perwalian (*mandate system*) yang berkembang dalam hukum internasional pada abad ke-19 secara eksplisit mengecualikan

² Ruhi Khan, 'From AI Colonialism to Co-creation: Bridging the Global AI Divide', *The London School of Economics and Political Science* (14 July 2025).

³ Kementerian Riset dan Teknologi, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045* (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020) 15.

⁴ Michael Kwet, 'Digital Colonialism: US Empire and the New Imperialism in the Global South' (2019) 60(4) *Institute of Race Relations* 8-9.

masyarakat non-Eropa dari kedudukan yang setara dalam komunitas internasional.⁵ Meskipun proses dekolonisasi politik telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20, struktur dasar hukum internasional, termasuk rezim perdagangan, investasi, dan kekayaan intelektual, masih memperlihatkan pola hubungan yang cenderung menguntungkan negara-negara maju dan menempatkan banyak negara *Global South* pada posisi yang kurang menguntungkan.⁶

Berdasarkan perspektif tersebut, hukum internasional kontemporer tidak dapat dipahami secara terpisah dari akar historis imperialisme. Antony Anghie menjelaskan kondisi tersebut melalui konsep *dynamic of difference*, yaitu proses yang secara terus-menerus mengonstruksi masyarakat non-Eropa sebagai pihak yang berbeda, kurang maju, atau belum memenuhi standar tertentu sehingga memerlukan pembinaan, intervensi, atau pengaturan oleh negara-negara yang dianggap lebih maju.⁷ Perspektif ini menjadi landasan penting untuk menganalisis perkembangan tata kelola AI global yang, meskipun dikemas dalam narasi universal mengenai inovasi, keamanan, dan hak asasi manusia, tetap berpotensi mereproduksi relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

B. Kolonialisme Data dan Kolonialisme Digital Institusional

Dalam perkembangan teknologi digital, sejumlah sarjana mengidentifikasi munculnya fenomena *data colonialism*, yaitu praktik pengumpulan dan pemanfaatan data dalam skala besar yang mereproduksi pola ekstraksi sumber daya sebagaimana terjadi pada masa kolonial, tetapi melalui infrastruktur digital dan ekonomi data.⁸ Couldry dan Mejias menegaskan bahwa kolonialisme data bukan sekadar metafora, melainkan suatu tatanan ekonomi politik baru yang menjadikan aktivitas dan pengalaman manusia sebagai sumber daya yang terus diekstraksi untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi aktor yang menguasai teknologi dan infrastruktur digital.⁹ Dengan demikian, kolonialisme data tidak hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga membentuk dominasi epistemik

⁵ Antony Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law* (Cambridge University Press, 2012) 3-8.

⁶ BS Chimni, 'Third World Approaches to International Law: A Manifesto' (2006) 8(3) *International Community Law Review* 7-12.

⁷ Anghie (n 5).

⁸ Nick Couldry and Ulises A. Mejias, 'Data Colonialism: Rethinking Big Data's Relation to the Contemporary Subject' (2018) 20(4) *Television & New Media* 336.

⁹ Ibid. 340-341.

melalui penyebaran nilai, asumsi, dan cara pandang tertentu ke dalam desain algoritma, model AI, dan sistem pengambilan keputusan otomatis.¹⁰

Crawford selanjutnya mengembangkan konsep kolonialisme digital institusional (*institutional digital colonialism*) untuk menjelaskan dimensi kelembagaan dari fenomena tersebut. Konsep ini merujuk pada kondisi ketika arsitektur tata kelola AI global, termasuk pembentukan norma, standar, prosedur, dan mekanisme kelembagaan internasional, secara tidak langsung melegitimasi serta mempertahankan ketergantungan struktural antara negara-negara yang menguasai teknologi dan negara-negara yang bergantung pada teknologi tersebut. Dengan demikian, yang diperebutkan bukan hanya penguasaan atas data, tetapi juga kewenangan untuk menentukan standar internasional, membentuk agenda regulasi, dan mendefinisikan praktik AI yang dianggap sah dalam sistem hukum internasional. Akibatnya, negara-negara *Global South* menghadapi keterbatasan ruang untuk mengembangkan jalur transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan prioritas pembangunan nasional mereka.¹¹

C. Hegemoni Diskursif dalam Instrumen AI Internasional

Laporan *Governing AI for Humanity* mengajukan tujuh rekomendasi utama, termasuk pembentukan panel ilmiah internasional serta penguatan dialog kebijakan multilateral mengenai tata kelola AI.¹² Laporan tersebut juga menekankan pentingnya keadilan distributif, peningkatan kapasitas, dan keterwakilan negara-negara *Global South* dalam proses pengambilan keputusan global. Namun demikian, analisis terhadap substansi rekomendasinya menunjukkan bahwa sebagian besar kerangka normatif yang digunakan masih merujuk pada instrumen yang sebelumnya dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Uni Eropa, khususnya *OECD AI Principles* dan *European Union AI Act*.¹³ Walaupun kedua instrumen tersebut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tata kelola AI internasional, proses pembentukannya relatif lebih mencerminkan pengalaman regulasi, kapasitas

¹⁰ Kate Crawford, *The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence* (Yale University Press, 2021) 211-225.

¹¹ Lihat Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (Routledge, 2014) 164-170. Santos menjelaskan bagaimana institusi global Utara melanggengkan 'epistemicide' atau pembunuhan pengetahuan dari Selatan melalui standarisasi dan universalisasi norma-norma mereka.

¹² Nations (n 1) 20-22.

¹³ Ibid. 14. Hal ini merujuk pada dokumen dari Organisation for Economic Co-operation and Development, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD Doc OECD/LEGAL/0449, (22 May 2019).

kelembagaan, dan kepentingan ekonomi negara-negara maju dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang.

Di sisi lain, *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* Tahun 2021 merupakan instrumen yang lebih inklusif karena dirumuskan melalui proses negosiasi yang melibatkan seluruh negara anggota UNESCO.¹⁴ Meskipun demikian, instrumen tersebut tetap memiliki keterbatasan karena bersifat *soft law* dan tidak disertai mekanisme kepatuhan maupun pengawasan yang mengikat. Efektivitas implementasinya pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing negara serta dinamika ekonomi dan geopolitik yang memengaruhi proses adopsinya.¹⁵

Dari perspektif TWAIL, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola AI global masih berpotensi mereproduksi ketimpangan normatif yang telah lama menjadi karakteristik hukum internasional. Standar yang dipromosikan sebagai norma universal berisiko mencerminkan preferensi regulasi, kapasitas teknologi, dan kepentingan ekonomi negara-negara yang telah mapan sebagai pemimpin dalam pengembangan AI. Dalam situasi demikian, negara-negara *Global South* lebih sering ditempatkan sebagai penerima norma daripada sebagai pembentuk norma. Hegemoni diskursif tersebut bekerja melalui produksi pengetahuan, pembentukan standar internasional, dan legitimasi kelembagaan yang secara bertahap menempatkan pengalaman negara-negara maju sebagai tolok ukur universal, sementara pengalaman serta kebutuhan negara-negara berkembang memperoleh ruang yang relatif lebih terbatas dalam pembentukan tata kelola AI global.¹⁶

III. Arsitektur Inisiatif PBB: Representasi, Kekuasaan, dan Hegemoni Diskursif

A. Global Digital Compact dan High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence

Global Digital Compact (GDC) memuat komitmen untuk memastikan bahwa perkembangan kecerdasan buatan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia serta tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia.¹⁷ Dokumen tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia (*human oversight*), serta tata kelola data yang inklusif sebagai prinsip-prinsip dasar pengembangan dan

¹⁴ UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, UN Doc SHS/BIO/PI/2021/1, (23 November 2021).

¹⁵ Crawford (n 10).

¹⁶ Santos (n 11) 164–170.

¹⁷ United Nations General Assembly, *The Pact for the Future : Resolution / Adopted by the General Assembly A/79/PV.3 mtg*, UN Doc A/RES/79/1 (22 September 2024).

pemanfaatan AI. Sejalan dengan itu, *High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence* dalam laporannya mengusulkan pembentukan *International Scientific Panel on AI* dan *Global Fund for AI* sebagai mekanisme untuk memperkuat koordinasi internasional sekaligus mengurangi kesenjangan kapasitas antarnegara.¹⁸

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan negara-negara *Global South*, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas dan pemerataan manfaat teknologi AI. Namun demikian, analisis terhadap proses konsultasi dan penyusunan rekomendasi menunjukkan bahwa keterwakilan negara-negara berkembang masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Laporan sementara *High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence* mencatat bahwa hanya sekitar 22 persen masukan yang diterima berasal dari Afrika, Amerika Latin, dan kawasan Karibia.¹⁹ Temuan tersebut sejalan dengan pengakuan dalam laporan *Governing AI for Humanity* bahwa 118 negara belum berpartisipasi dalam berbagai inisiatif utama tata kelola AI global.²⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tata kelola AI global tidak hanya terletak pada tersedianya forum dialog multilateral, tetapi juga pada kemampuan setiap negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembentukan norma internasional. Negara-negara yang memiliki sumber daya diplomatik, kapasitas teknis, dan jaringan penelitian yang lebih terbatas cenderung menghadapi kendala dalam mengikuti proses konsultasi yang berlangsung secara intensif dan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam perspektif TWAIL, persoalan tersebut mencerminkan ketimpangan yang lebih mendasar, yaitu distribusi kapasitas dalam memproduksi pengetahuan, membentuk agenda internasional, dan memengaruhi perkembangan norma hukum global. Oleh karena itu, keterwakilan yang bermakna (*meaningful representation*) tidak cukup dipahami sebagai kehadiran dalam forum konsultasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memengaruhi arah perumusan norma dan menghasilkan pengetahuan yang memperoleh legitimasi setara dalam proses tata kelola AI internasional.²¹

¹⁸ Nations (n 1) 20–22.

¹⁹ United Nations High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence, *Interim Report: Governing AI for Humanity*, (December 2023).

²⁰ Nations (n 1) 8–9.

²¹ Obiora Chinedu Okafor, 'Critical Third World Approaches to International Law (TWAIL): Theory, Methodology, or Both?' (2008) 10(4) *International Community Law Review* 371–378.

B. Kesenjangan Infrastruktur dan Sumber Daya Negosiasi

Selain persoalan representasi, negara-negara *Global South* juga menghadapi keterbatasan struktural dalam proses perundingan internasional mengenai AI. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya jumlah pakar yang memiliki kompetensi multidisipliner pada bidang hukum internasional, tata kelola digital, dan kecerdasan buatan, sehingga kapasitas negosiasi banyak negara berkembang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara yang telah lama menjadi pusat pengembangan teknologi AI. Pada saat yang sama, sebagian besar kapasitas komputasi, infrastruktur komputasi awan (*cloud computing*), model dasar AI (*foundation models*), dan investasi penelitian AI masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa.²²

Dalam konteks tersebut, Indonesia mencerminkan karakteristik banyak negara berkembang yang berperan sebagai pengguna utama teknologi AI, sementara sebagian besar infrastruktur digital strategis, layanan komputasi awan, serta model AI yang digunakan masih berasal dari penyedia teknologi asing. Kondisi ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas inovasi, tetapi menunjukkan bahwa kemampuan untuk menentukan arah perkembangan teknologi AI global masih relatif terbatas dibandingkan dengan negara-negara yang menguasai infrastruktur dan investasi teknologi.

Ketimpangan tersebut menghasilkan apa yang dalam literatur disebut sebagai *epistemic gap*, yaitu kesenjangan dalam kemampuan untuk memproduksi pengetahuan, memengaruhi standar internasional, dan menentukan isu yang diprioritaskan dalam tata kelola AI global.²³ Akibatnya, berbagai persoalan yang menjadi perhatian utama negara-negara *Global South*, seperti pemerataan akses terhadap kapasitas komputasi, transfer teknologi, perlindungan data komunal, pembangunan kapasitas nasional, dan hak atas pembangunan digital, belum selalu memperoleh perhatian yang seimbang dalam pembentukan norma internasional.

Chander berpendapat bahwa kondisi tersebut berpotensi membentuk suatu siklus ketergantungan digital (*digital dependency cycle*). Dalam siklus tersebut, negara-negara berkembang menjadi pengguna utama teknologi AI yang dikembangkan di luar yurisdiksi

²² Pablo Fuentes Nettel Emma Hankins, Livia Martenscu, Gonzalo Grau, and Sulamaan Rahim, *Government AI Readiness Index 2023* (Oxford Insights, 2023) 47.

²³ Anupam Chander, 'The Racist Algorithm?' (2017) 1023 *Michigan Law Review* 1042-1045.

mereka, sementara data, infrastruktur, dan standar teknis yang menjadi fondasi teknologi tersebut berada di bawah kendali aktor eksternal. Akibatnya, ruang bagi negara-negara *Global South* untuk memengaruhi desain teknologi maupun perkembangan norma internasional menjadi relatif terbatas, sehingga ketergantungan teknologi berpotensi berkembang menjadi ketergantungan normatif dalam tata kelola AI global.

IV. Indonesia Dalam Tarik-Menarik Kedaulatan Digital dan Dominasi Teknologi Global

A. Kerangka Hukum Nasional dan Paradoks Kedaulatan Digital

Indonesia telah membangun fondasi regulasi yang cukup komprehensif untuk mengantisipasi perkembangan teknologi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045. Pada tingkat regional, komitmen tersebut diperkuat melalui adopsi *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics* pada Februari 2024. Keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan orientasi kebijakan nasional yang menempatkan pelindungan data, keamanan siber, inovasi teknologi, dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab sebagai bagian dari agenda transformasi digital Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan yang muncul dalam tata kelola AI global. Paradoks tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara penguatan kedaulatan digital pada tingkat normatif dan keterbatasan kapasitas struktural pada tingkat implementasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan jaminan yang relatif kuat terhadap hak subjek data di dalam negeri, tetapi belum secara komprehensif mengatur implikasi ekonomi dan strategis dari arus data lintas batas yang melibatkan penyedia layanan digital berskala global.²⁴

Paradoks serupa juga tercermin dalam Stranas KA 2020–2045. Di satu sisi, strategi tersebut menargetkan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan AI di kawasan Asia. Di sisi lain, pencapaian tujuan tersebut masih bergantung pada tersedianya infrastruktur digital strategis, termasuk pusat data, layanan komputasi awan (*cloud computing*), kapasitas komputasi berkinerja tinggi, serta *foundation models* yang hingga

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 2022. Di dalam Pasal 56 ayat (1) UU ini hanya mensyaratkan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara, tanpa memberikan kriteria yang mempertimbangkan asimetri kekuatan tawar.

kini sebagian besar masih dikembangkan dan dikendalikan oleh perusahaan teknologi asing.²⁵ Dengan demikian, ruang kebijakan nasional dalam membangun kedaulatan digital tetap dipengaruhi oleh struktur pasar digital global yang sangat terkonsentrasi.

Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia di forum tata kelola AI internasional memperlihatkan tantangan yang bersifat ganda. Selain perlu memastikan bahwa kepentingan nasional memperoleh ruang dalam proses pembentukan norma internasional, Indonesia juga menghadapi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur digital eksternal yang menjadi prasyarat bagi pengembangan AI domestik.²⁶ Dari perspektif TWAIL, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi nasional, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara untuk berpartisipasi secara substantif dalam pembentukan norma internasional serta mengembangkan kapasitas teknologi yang menopang implementasi norma tersebut.^{27 28}

B. Peluang Advokasi Berbasis TWAIL

Perspektif TWAIL menawarkan kerangka analitis yang memungkinkan Indonesia memandang tata kelola AI global bukan sebagai seperangkat norma yang bersifat final, melainkan sebagai proses yang terus berkembang dan terbuka terhadap negosiasi.²⁹ Dalam kerangka tersebut, tujuan utama bukan sekadar meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi memastikan bahwa proses pembentukan standar berlangsung secara lebih inklusif, adil, dan mencerminkan kepentingan negara-negara *Global South*.³⁰

Salah satu agenda yang dapat dikembangkan adalah penguatan konsep kedaulatan digital kolektif (*collective digital sovereignty*). Pendekatan ini menempatkan negara-

²⁵ Crawford (n 10) 31–50. Crawford menjelaskan ketergantungan infrastruktur AI pada material dan energi yang dikuasai segelintir aktor global.

²⁶ 'Tricontinental: Institute for Social Research', *Digital Sovereignty: The Global South's Predicament and How to Measure It*, (3 July 2026).

²⁷ Febryani Sabatira Rie Wierma Putri, Orima Melati Davey, and Afandi Sitamala, 'Reapproaching International Law Through TWAIL: Reclaiming Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of the Sea' (2025) 12(3) *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 352-367.

²⁸ Jake Okecukwu Effoduh, 'Digital Colonialism and the Role of Local Intermediaries: Examining Big Tech's Impact on Data Sovereignty and Human Rights in Africa' (2025) 10(2-3) *Business and Human Rights Journal* 301-317.

²⁹ James Thuo Gathii, 'The Promise of International Law: A Third World View' (2021) 36(3) *American University International Law Review* 377-477.

³⁰ Rie Wierma Putri (n 27).

negara berkembang sebagai aktor yang memiliki kepentingan bersama dalam memperjuangkan ruang kebijakan (*policy space*) untuk mengatur arus data lintas batas, mendorong transfer teknologi, serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih proporsional dari pemanfaatan data domestik. Pendekatan tersebut memiliki kemiripan konseptual dengan prinsip *special and differential treatment* dalam rezim Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang mengakui perlunya perlakuan berbeda guna mengatasi ketimpangan kapasitas antarnegara.³¹

Aspek kedua berkaitan dengan penguatan representasi dalam proses pembentukan tata kelola AI global. Keikutsertaan negara-negara *Global South* seharusnya tidak berhenti pada tahap konsultasi publik, melainkan diperluas hingga mencakup keterlibatan yang berkelanjutan dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan, dan evaluasi implementasi kebijakan. Dalam konteks inilah usulan pembentukan *International Scientific Panel on AI* dan *Global Fund for AI* perlu disertai mekanisme representasi yang mencerminkan keberagaman geografis, tingkat pembangunan, serta pengalaman regulasi berbagai negara.³² Pertimbangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat laporan *Governing AI for Humanity* sendiri mengakui masih terbatasnya partisipasi banyak negara dalam inisiatif utama tata kelola AI internasional.³³

Selain itu, pengembangan standar internasional juga perlu mempertimbangkan ketimpangan kapasitas pengawasan antara negara maju dan negara berkembang. Kewajiban mengenai transparansi algoritmik, audit dampak hak asasi manusia, serta akuntabilitas sistem AI dapat dirancang dengan memperhatikan tingkat risiko dan posisi pelaku usaha dalam ekosistem digital global. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan teknologi yang memiliki pengaruh sistemik terhadap pasar global dikenai kewajiban uji tuntas (*enhanced due diligence*) yang lebih komprehensif, terutama ketika beroperasi di negara-negara yang memiliki kapasitas pengawasan regulasi yang lebih terbatas.³⁴

Di samping itu, perspektif TWAIL juga mendorong evaluasi yang lebih kritis terhadap berbagai inisiatif tata kelola AI internasional yang diklaim bersifat universal. Suatu instrumen internasional seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaian

³¹ *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, opened for signature 15 April 1994, 1867 UNTS 187 (entered into force 1 January 1995).

³² Santos (n 11) 190–198.

³³ Nations (n 1) 8–9.

³⁴ *Ibid.* 17.

prosedural dengan prinsip-prinsip etika AI, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap distribusi manfaat teknologi, penguatan kapasitas nasional, pengembangan pengetahuan lokal, dan peningkatan otonomi infrastruktur digital negara-negara *Global South*.³⁵ Dengan demikian, keberhasilan tata kelola AI global tidak hanya diukur dari tingkat harmonisasi regulasi internasional, melainkan juga dari kemampuannya mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini menjadi perhatian utama kajian TWAIL.

V. Menuju Tata Kelola AI Global Yang Berkeadilan: Rekomendasi Normatif

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama tata kelola AI global tidak semata-mata terletak pada belum lengkapnya kerangka regulasi internasional, tetapi juga pada masih timpangnya distribusi kekuasaan dalam pembentukan norma, penguasaan teknologi, dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, upaya membangun tata kelola AI yang lebih adil memerlukan perubahan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga struktural. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk berperan bukan hanya sebagai penerima norma internasional, melainkan sebagai *norm entrepreneur* yang turut membentuk perkembangan hukum internasional mengenai kecerdasan buatan melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara *Global South*.

Salah satu langkah strategis yang dapat dikembangkan adalah pembentukan koalisi negara-negara *Global South* yang secara khusus berfokus pada isu tata kelola AI. Koalisi tersebut dapat melibatkan negara-negara seperti India, Brasil, Afrika Selatan, Nigeria, serta negara berkembang lainnya yang memiliki kepentingan serupa dalam memperjuangkan kedaulatan data, transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan peningkatan akuntabilitas korporasi teknologi global. Kehadiran forum semacam ini berpotensi memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam proses perundingan internasional sekaligus mengurangi ketimpangan representasi yang telah diidentifikasi dalam laporan *Governing AI for Humanity*.^{36 37}

Selain memperkuat representasi politik, pembentukan norma internasional juga dapat diarahkan pada pengembangan prinsip tanggung jawab yang lebih proporsional dalam tata kelola AI global. Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah

³⁵ Chimni (n 6) 15–20.

³⁶ Okafor (n 21) 378.

³⁷ Nations (n 1) 8–9.

adaptasi prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR) yang telah berkembang dalam hukum lingkungan internasional. Dalam konteks AI, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa negara dan perusahaan yang menguasai kapasitas komputasi, infrastruktur digital, dan pengembangan *foundation models* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mendukung pembangunan kapasitas, transfer teknologi, mitigasi bias algoritmik, serta pembiayaan riset AI yang berorientasi pada kepentingan publik di negara-negara *Global South*.³⁸

Reformasi kelembagaan juga perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pendanaan internasional yang lebih inklusif. Usulan pembentukan *Global Fund for AI* merupakan langkah awal yang penting, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada desain tata kelolanya. Agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan global, mekanisme pendanaan tersebut sebaiknya dikelola melalui struktur kelembagaan yang memberikan representasi yang seimbang bagi negara-negara penyumbang maupun penerima manfaat. Dengan demikian, prioritas pendanaan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan donor, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan strategi transformasi digital yang dirumuskan oleh negara-negara penerima.

Di samping itu, perkembangan AI global memerlukan penguatan mekanisme akuntabilitas yang melampaui pendekatan etika yang bersifat sukarela. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah penerapan *Human Rights Impact Assessment* bagi sistem AI yang digunakan dalam sektor publik atau menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam arti konvensional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan global, termasuk praktik ekstraksi data, kondisi kerja dalam rantai pasok AI, distribusi manfaat ekonomi, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok masyarakat di negara-negara *Global South*.³⁹

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam memengaruhi perkembangan tata kelola AI internasional akan sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas nasional. Investasi dalam pendidikan tinggi, penelitian interdisipliner, pengembangan talenta AI, serta peningkatan kompetensi diplomat dan perancang kebijakan pada bidang hukum internasional dan teknologi digital menjadi prasyarat penting bagi peningkatan daya

³⁸ United Nations General Assembly, *Declaration on the Right to Development*, GA Res 41/128, UN Doc A/RES/41/128, (4 December 1986).

³⁹ Chander (n 23) 1043–1045.

tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral. Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi, tetapi juga memperluas kontribusi Indonesia dalam menghasilkan gagasan, konsep, dan pendekatan normatif yang berakar pada pengalaman serta kebutuhan negara-negara *Global South*.

Dengan demikian, keadilan dalam tata kelola AI global tidak cukup dipahami sebagai pemerataan akses terhadap teknologi ataupun perluasan partisipasi dalam forum internasional. Keadilan juga mensyaratkan redistribusi kewenangan dalam proses pembentukan norma, penguatan kapasitas kelembagaan negara-negara berkembang, serta pengakuan terhadap keberagaman pengalaman dan perspektif dalam merumuskan aturan internasional. Selama struktur tersebut belum mengalami perubahan yang mendasar, terdapat risiko bahwa berbagai inisiatif PBB mengenai tata kelola AI hanya akan memperhalus bentuk-bentuk ketergantungan digital yang telah ada, alih-alih mentransformasikannya menjadi tatanan internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

VI. Penutup

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Global Digital Compact*, *High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence*, dan *Global Dialogue on AI Governance* merupakan langkah penting dalam membangun kerangka tata kelola AI global yang lebih terkoordinasi. Meskipun demikian, dari perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), berbagai inisiatif tersebut masih memperlihatkan tantangan mendasar berupa ketimpangan representasi, konsentrasi kapasitas teknologi, dan dominasi produksi norma oleh aktor yang berasal dari negara-negara *Global North*. Dengan demikian, persoalan utama tata kelola AI global tidak hanya berkaitan dengan penyusunan standar internasional, tetapi juga dengan distribusi kekuasaan dalam menentukan siapa yang membentuk, menafsirkan, dan mengimplementasikan standar tersebut.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa paradoks kedaulatan digital Indonesia tidak semata-mata bersumber pada keterbatasan regulasi nasional, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur tata kelola digital global yang masih terkonsentrasi pada penguasaan infrastruktur, kapasitas komputasi, dan pengembangan teknologi AI. Dalam kondisi demikian, penguatan kerangka hukum domestik tetap merupakan prasyarat yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin terwujudnya kedaulatan digital apabila

tidak disertai dengan peningkatan kapasitas nasional dan keterlibatan yang lebih substantif dalam proses pembentukan norma internasional.

Dari sisi konseptual, artikel ini mengembangkan dua gagasan utama. Pertama, konsep kolonialisme digital institusional (*institutional digital colonialism*) digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan dalam tata kelola AI tidak hanya berlangsung melalui penguasaan data dan infrastruktur digital, tetapi juga melalui pembentukan norma, standar, dan mekanisme kelembagaan internasional yang berpotensi mereproduksi ketergantungan struktural negara-negara *Global South*. Kedua, konsep siklus ketergantungan digital (*digital dependency cycle*) menjelaskan hubungan antara ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi dan keterbatasan pengaruh negara berkembang dalam pembentukan norma AI internasional. Kedua konsep tersebut melengkapi kritik TWAIL dengan memperluas analisisnya ke dalam konteks tata kelola AI global.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk berkontribusi sebagai *norm entrepreneur* dalam perkembangan hukum internasional mengenai kecerdasan buatan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara *Global South*, partisipasi yang lebih aktif dalam perumusan standar internasional, serta pengembangan kapasitas nasional di bidang teknologi, diplomasi, dan hukum internasional. Pendekatan demikian memungkinkan Indonesia tidak hanya beradaptasi terhadap perkembangan norma global, tetapi juga turut memengaruhi arah pembentukannya.

Pada akhirnya, tata kelola AI global yang berkeadilan mensyaratkan lebih dari sekadar perluasan partisipasi dalam forum multilateral. Keadilan juga memerlukan redistribusi kapasitas dalam pembentukan norma internasional, penguatan otonomi teknologi, serta pengakuan terhadap keberagaman pengalaman dan kebutuhan negara-negara *Global South*. Selama ketimpangan tersebut belum diatasi, terdapat risiko bahwa perkembangan tata kelola AI global akan terus mereproduksi pola hubungan yang selama ini menjadi objek kritik TWAIL. Sebaliknya, apabila proses pembentukan norma mampu mengakomodasi partisipasi yang lebih substantif dan distribusi manfaat yang lebih seimbang, tata kelola AI internasional berpotensi berkembang menjadi rezim yang lebih inklusif, legitimate, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anghie, Antony, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law* (Cambridge University Press, 2012)
- Assembly, United Nations General, *Declaration on the Right to Development*, GA Res 41/128, UN Doc A/RES/41/128, (4 December 1986)
- Assembly, United Nations General, *The Pact for the Future : Resolution / Adopted by the General Assembly A/79/PV.3 mtg*, UN Doc A/RES/79/1 (22 September 2024)
- Chander, Anupam, 'The Racist Algorithm?' (2017) 1023 *Michigan Law Review* 1042-1045
- Chimni, BS, 'Third World Approaches to International Law: A Manifesto' (2006) 8(3) *International Community Law Review* 7-12
- Crawford, Kate, *The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence* (Yale University Press, 2021)
- Development, Organisation for Economic Co-operation and, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD Doc OECD/LEGAL/0449, (22 May 2019)
- Effoduh, Jake Okecukwu, 'Digital Colonialism and the Role of Local Intermediaries: Examining Big Tech's Impact on Data Sovereignty and Human Rights in Africa' (2025) 10(2-3) *Business and Human Rights Journal* 301-317
- Emma Hankins, Pablo Fuentes Nettel, Livia Martenscu, Gonzalo Grau, and Sulamaan Rahim, *Government AI Readiness Index 2023* (Oxford Insights, 2023)
- Gathii, James Thuo, 'The Promise of International Law: A Third World View' (2021) 36(3) *American University International Law Review* 377-477
- General Agreement on Tariffs and Trade 1994, opened for signature 15 April 1994, 1867 UNTS 187 (entered into force 1 January 1995)
- Intelligence, United Nations High-Level Advisory Body on Artificial, *Interim Report: Governing AI for Humanity*, (December 2023)
- Khan, Ruhi, 'From AI Colonialism to Co-creation: Bridging the Global AI Divide', *The London School of Economics and Political Science* (Blog Post, 14 July 2025)
- Kwet, Michael, 'Digital Colonialism: US Empire and the New Imperialism in the Global South' (2019) 60(4) *Institute of Race Relations* 8-9
- Mejias, Nick Couldry and Ulises A., 'Data Colonialism: Rethinking Big Data's Relation to the Contemporary Subject' (2018) 20(4) *Television & New Media* 336
- Nations, United, 'Governing AI for Humanity: Final Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence' (2024) 42
- Okafor, Obiora Chinedu, 'Critical Third World Approaches to International Law (TWAIL): Theory, Methodology, or Both?' (2008) 10(4) *International Community Law Review* 371-378

- Rie Wierma Putri, Febryani Sabatira, Orima Melati Davey, and Afandi Sitamala, 'Reapproaching International Law Through TWAIL: Reclaiming Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of the Sea' (2025) 12(3) Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 352-367
- Santos, Boaventura de Sousa, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (Routledge, 2014)
- Teknologi, Kementerian Riset dan, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045* (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020)
- 'Tricontinental: Institute for Social Research', *Digital Sovereignty: The Global South's Predicament and How to Measure It*, (3 July 2026)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 2022
- UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, UN Doc SHS/BIO/PI/2021/1, (23 November 2021)

OCEAN BIG DATA SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL FISHING

OCEAN BIG DATA AS A MEASURE TO PREVENT ILLEGAL FISHING ACTIVITIES

Ranti Saripah¹, Rani Mariana²

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

rantisaripah@gmail.com¹ ranimariana1985@gmail.com²

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, hal ini ditunjukkan dengan luas perairan laut sekitar 290.000 km² perairan Laut Teritorial ; 3.110.000 km² perairan Laut Perairan Pedalaman & Perairan Kepulauan; 2.800.000 km² perairan Laut Landas Kontinen ; serta 3.000.000 km² Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan hasil penelitian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (KOMNASJISKAN) terjadi penurunan pada tahun 2025 dibanding 2023, hal tersebut disebabkan salah satunya oleh kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* telah merugikan negara secara finansial karena telah menurunkan hasil produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, disamping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu terdapat beberapa kebijakan penanganan kegiatan *illegal fishing* termasuk upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari beberapa kebijakan penanganan *illegal fishing* yang lebih efektif, efisien dan mampu meminimalisir kegiatan *illegal fishing* yaitu dengan Ocean Big Data sebagai upaya pencegahan kegiatan *illegal fishing*. Dengan mengadopsi pendekatan komprehensif ini, Indonesia mampu menjadi negara yang efektif dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, memastikan kesejahteraan para nelayan, serta menjaga keberlanjutan industri perikanan nasional.

Kata kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Big Data Kelautan.

Abstract

Indonesia is a maritime and archipelagic country and is recognized as the largest archipelagic state in the world. This is reflected in its extensive marine areas, comprising approximately 290,000 km² of territorial waters; 3,110,000 km² of internal and archipelagic waters; 2,800,000 km² of continental shelf waters; and 3,000,000 km² of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). Based on research conducted by the National Fish Stock Assessment Commission (Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan/KOMNASJISKAN), fishery resources experienced a decline in 2025 compared to 2023, one of the contributing factors being illegal fishing activities. Illegal fishing has caused significant financial losses to the state by substantially reducing productivity and fish catches, while also threatening Indonesia's marine fishery resources. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, examining various policies for addressing illegal fishing, including law enforcement and preventive measures. Based on an analysis of several policies

for addressing illegal fishing, the use of Ocean Big Data is considered a more effective and efficient approach with significant potential to minimize illegal fishing activities through preventive measures. By adopting this comprehensive approach, Indonesia can strengthen the effectiveness of sustainable fisheries management, ensure the welfare of fishers, and safeguard the long-term sustainability of the national fisheries industry.

Keywords: *Illegal Fishing , Ocean Big Data.*

I. Pendahuluan

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai yurisdiksi dan yurisdiksi berdasarkan klasifikasi wilayah perairan yang meliputi: (1) Perairan pedalaman dan perairan pedalaman seluas 3.110.000 km²; (2) wilayah perairan 290.000 km²; (3) bagian lain seluas 270.000 km²; (4) Zona ekonomi eksklusif seluas 3.000.000 km²; (4) Luas daratan 6.400.000 km² dan lautan 2.800.000 km². Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terdapat sumber daya perikanan yang besar. Di perairan laut dalam Indonesia terdapat sumber daya perikanan yang besar. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah geografis antara dua samudera dan dua benua. Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara di kawasan Asia Pasifik, baik melalui laut maupun darat. Oleh karena itu, posisinya sebagai jalur penting perdagangan internasional yang mencakup beragam sumber daya alam dan jasa kelautan menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai geografis, geopolitik, dan geoekonomi yang besar dalam perspektif global.

Indonesia menyandang predikat negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar didunia (*marine mega-biodiversity*). Perairan Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 2.500 spesies molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Seluruh biota tersebut keberlangsungannya ditopang oleh ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun dengan hamparan yang luas di Indonesia. Keberlanjutan seluruh organisme tersebut didukung oleh kekayaan ekosistem terumbu karang, terumbu karang, dan terumbu karang yang dimiliki Indonesia. Dari sisi sumber daya hayati menunjukkan potensi keanekaragaman, yaitu berupa sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan biota laut lainnya, termasuk mikroorganisme laut.

Terumbu karang dengan luas 25.000 km² atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yang seluas 284.300 km² dengan status 2025 : 6,42% sangat baik, 22,38% baik, 37,38% sedang, dan 33,82% buruk Indonesia merupakan episenter dari sebaran

karang dunia, termasuk bagi kawasan segitiga terumbu karang. Kawasan segitiga terumbu karang merupakan habitat sekaligus rumah bagi separuh dan menampung setengah dari seluruh spesies karang, mencakup hampir 30% luas terumbu karang dunia dan 75% dari semua spesies karang yang dikenal. Dari 73.000 km² total luas terumbu karang di kawasan ini, sekitar 34% diantaranya tersebar di Indonesia. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 3.000 spesies ikan (dua kali lipat dari jumlah yang ditemui di tempat lain mana pun di dunia). Terumbu karang di kawasan tersebut juga menghasilkan sumber daya alam yang menunjang kehidupan lebih dari 130 juta orang yang tinggal di kawasan tersebut dan jutaan lainnya di seluruh dunia. Adapun fungsi dari terumbu karang ini adalah sebagai sumber makanan berprotein tinggi, sumber bahan obat-obatan, sumber bahan bangunan, sumber penghasilan (berupa hasil tangkapan seperti ikan, udang dan agar-agar; usaha pariwisata seperti menyelam dan memancing), serta melindungi pantai dari hempasan ombak dan arus.

Mangrove merupakan salah satu potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang luasnya mencapai 3,31 juta hektar atau setara dengan 20 persen dari 16,53 juta hektar ekosistem mangrove dunia. Mangrove memiliki fungsi ekologis maupun ekonomis yang besar dan beragam, bahkan mangrove menyangga spektrum luas ekosistem sekitar, termasuk gugus karang, padang lamun, hamparan lumpur dan pasir. Fungsi lingkungan ekosistem mangrove meliputi asimilasi dan regenerasi unsur hara, daur ulang polutan, sirkulasi air dan pemeliharaan kualitas air. Mangrove memberikan perlindungan penting terhadap erosi pantai dan membantu mengurangi hembusan angin akibat badai, gelombang besar, dan siklon tropis. Mangrove menyediakan pertahanan penting melawan erosi pesisir, membantu mengurangi dampak terjanan badai, gelombang besar, dan tiupan angin dari siklon tropis. Mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon (PgC), jumlah ini mencakup sepertiga stok karbon pesisir global. Saat ini, seluas 637 ribu hektar atau 19,26% mangrove dalam kondisi kritis, sedangkan yang tidak kritis seluas 2,67 juta hektar atau 80,74%. Dengan kondisi mangrove yang baik, vegetasi ini mampu menyumbang setidaknya sebesar US\$ 1,5 milyar dari perikanan saja untuk perekonomian nasional.

Keanekaragaman hayati laut lain di Indonesia adalah lamun yang luasnya mencapai 293.464 hektar. Padang lamun mempunyai peran dan fungsi penting bagi lingkungan laut, antara lain sebagai produsen primer, habitat, perangkap sedimen, penahan arus dan gelombang, pendaur ulang unsur hara, dan penyerap karbon. Padang rumput Indonesia

merupakan rumah bagi 360 jenis ikan, 117 jenis makroalga, 24 jenis moluska, 70 jenis krustasea, dan 45 jenis echinodermata. Sama halnya dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove, ekosistem lamun di Indonesia juga berada dalam kondisi tidak sehat dengan hanya 42,23% tutupan lamun.

Potensi berkelanjutan sumber daya ikan laut Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan No. 50/Kepmen-KP/2017 tentang Kelautan dan Perikanan diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun, terbagi berdasarkan perairan dan wilayah yuridiksi, yang terdiri dari pelagis besar 3,23 juta ton, pelagis kecil 4,88 juta ton, demersal 3,02 juta ton, ikan karang 688 ribu ton, udang penaeid 315 ribu ton, lobster 11 ribu ton, kepiting 43 ribu ton, rajungan 60 ribu ton, dan cumi-cumi 284 ribu ton.¹

Berdasarkan hasil Penelitian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (KOMNASJISKAN) pada tahun 2025 melaporkan bahwa stok ikan Indonesia sebanyak 13,02 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok ikan Indonesia mengalami penurunan yang pada tahun 2023 berjumlah 15,3 juta ton. Penyebab terjadinya penurunan ketersediaan stok ikan disebabkan oleh kegiatan *illegal fishing*. Penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara kita karena melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 dan Pasal 33 ayat (3). Kegiatan *illegal fishing* tersebut tentunya telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, disamping telah mengancam sumber daya perikanan laut di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan *illegal fishing* harus dihentikan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara

¹ Dr.Muh. Rasman H, Menata Ruang laut Indonesia, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021

kuantitatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

III. Pembahasan

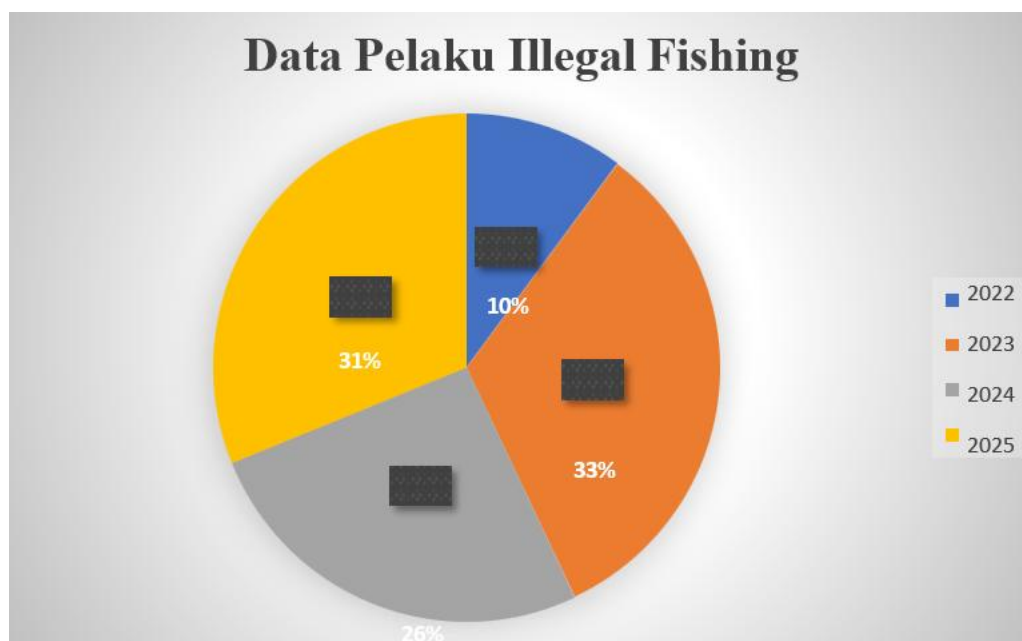
Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, melawan hukum, atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pandangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* menyatakan bahwa *International Plan of Action (IPOA) 2001*, implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* memberikan pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:²

1. Kegiatan penangkapan ikan oleh negara atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang mempunyai yurisdiksi, atau penangkapan ikan tersebut, merupakan pelanggaran terhadap hukum negara tersebut.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, sebuah organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi pengelolaan kapal tersebut bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. Negara *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional, dengan kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

² Dida Daniarsyah, Lucky Rizky Rachmadi, Ipah Ema J. "Efektivitas Program Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) Menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF)", *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hlm 110

4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum paling umum terjadi di wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, terutama dari beberapa negara tetangga.

Kegiatan tersebut antara lain penangkapan ikan di wilayah terlarang, penggunaan alat penangkapan ikan terlarang, penangkapan ikan dengan ukuran belum mencapai batas minimal, dan penangkapan ikan yang dilindungi. Dampak penangkapan ikan ilegal terhadap ekosistem laut sangatlah serius. Praktik ini dapat menyebabkan menipisnya stok ikan, rusaknya terumbu karang, dan hilangnya stok ikan secara tidak berkelanjutan. Penangkapan ikan secara ilegal juga dapat mengancam keberlangsungan industri perikanan dan melemahkan peluang nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara legal.³



Gambar 1. Pie Chart Data Pelaku *Illegal Fishing*

Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia diantaranya: Luasnya perairan laut di perairan Indonesia, Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, Kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya untuk

³ Pasla.jambiprov.go.id, "Illegal fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi". Diakses pada 21 maret 2024 dari <https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/>

restoran-restoran mahal di luar negeri, serta Keterbatasan kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia.⁴

Terdapat beberapa kebijakan penanganan *illegal fishing* yaitu dengan upaya penegakan hukum dan upaya pengawasan. Upaya penegakan hukum *illegal fishing* diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

1. Sanksi Pidana bagi pelaku *illegal fishing* dapat berupa penjara atau denda

Kasus pencurian akan seringkali terjadi apabila peraturan-peraturan yang dibuat tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas dan penegakan yang jelas. Berdasarkan Piagam Kesepakatan Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, NOMOR: 121/DJPSPDKP/VIII/2012 NOMOR : B/32/VIII/2012 NOMOR : PKB/14/VIII/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.

a. Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL

Penindakan dilakukan melalui tahapan deteksi, identifikasi, dan evaluasi sasaran, yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran penangkapan ikan. Setelah kapal dinonaktifkan, dilakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap kapal serta perlengkapannya. Apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana perikanan, kapal dibebaskan untuk melanjutkan pelayaran. Namun, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan dua alat bukti yang sah yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan, kapal perikanan berbendera asing akan dibawa ke pelabuhan yang ditentukan. Nakhoda kapal diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran, dan penghentian. Komandan Kapal Pengawas Perikanan, Kapal POLRI, KRI, atau KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) ke pangkalan, pelabuhan, atau dinas yang ditentukan. Khusus bagi kapal perikanan

⁴ Desi Yunitasari, "Penegakan Hukum Di Wilayah Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On The Law Of The Sea", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.8, No. 1, 2020 , hlm.2.

berbendera Republik Indonesia yang melakukan penangkapan ikan ilegal, akan dibawa ke pangkalan, pelabuhan, atau layanan yang ditentukan.

Selanjutnya, dibuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Nakhoda kapal. Surat tersebut menerangkan bahwa selama pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kekerasan, kerusakan, atau kehilangan. Hasil pemeriksaan surat-surat dan dokumen dicatat dengan menyebutkan tempat, posisi, dan waktu. Selain itu, dibuat catatan dalam buku jurnal kapal yang diperiksa, berisi waktu dan tempat pemeriksaan, pendapat mengenai hasil pemeriksaan, serta perintah yang diberikan. Catatan tersebut ditandatangani oleh Perwira Pemeriksa pada jurnal kapal dan dibubuhi stempel kapal pemeriksa.

- b. Penyerahan perkara dari kapal penangkap kepada penyidik di pangkalan/ pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan.

Secara prinsip, Komandan Kapal Pengawas Perikanan, Kapal POLRI, KRI, atau KAL berwenang bertindak sebagai penyidik. Namun, demi efisiensi waktu dan efektivitas operasional, penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada instansi di pangkalan, pelabuhan, atau layanan. Setelah kapal tiba di lokasi tersebut, Komandan Kapal Pengawas Perikanan, Kapal POLRI, KRI, atau KAL wajib segera menyerahkan kapal, muatan, Nakhoda, dan ABK beserta dokumen terkait kepada instansi penerima. Penyerahan tersebut dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, Surat Perintah, Berita Acara Membawa Kapal dan Orang, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (minimal dua orang), Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi (minimal dua orang), Berita Acara Serah Terima Kapal dan Perlengkapan, dokumen kapal yang diperiksa, serta berkas perkara.

- c. Proses Penyidikan di pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan.

Proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan di pangkalan, pelabuhan, atau tempat layanan mencakup serangkaian tahapan administratif dan hukum. Tahapan tersebut meliputi penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Permulaan Penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pelelangan barang bukti, pemeriksaan saksi dan keterangan ahli pemeriksaan tersangka, penyusunan Berita Acara Pendapat atau Resume, penghentian penyidikan, serta penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Penuntut Umum.

Pelaksanaan penahanan tersangka harus memperhatikan ketentuan Pasal 20 hingga Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 73B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penahanan dilaksanakan oleh Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarga atau kuasa tersangka yang sah. Bagi tersangka Warga Negara Asing (WNA), tembusan surat perintah penahanan additionally ditujukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan, Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penahanan demi kepentingan penyidikan dapat dilakukan selama paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

- d. Proses penuntutan, upaya hukum dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Proses penuntutan, upaya hukum, serta penegakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Penegakan hukum dilaksanakan segera setelah Kejaksaan menerima salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48). Khusus terkait eksekusi barang bukti berupa kapal yang akan ditenggelamkan, Kejaksaan Negeri yang menangani perkara melalui Direktorat Yustisia berkoordinasi dengan Satuan Tugas 115. Jaksa yang bertugas pada Satgas 115 berkoordinasi dengan jaksa di satuan kewilayahan untuk memantau pelaksanaan eksekusi serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan Satgas 115. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal diancam pidana penjara antara lima hingga tujuh tahun serta denda sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp20 miliar. Selain itu, nahkoda yang mengemudikan kapal pengangkutan dan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin navigasi yang sah dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dengan denda Rp200 juta. Namun, sanksi pidana penjara tidak berlaku bagi kapal asing, kecuali terdapat kesepakatan

dengan negara korban, bagi kapal asing, sanksi yang diterapkan berupa denda paling banyak Rp20 miliar dan deportasi ke negara asal. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 73 ayat (3) United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menyatakan bahwa hukuman terhadap kapal perikanan asing tidak boleh mencakup pidana kurungan atau penjara. United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Meskipun demikian, kebijakan sanksi tersebut dinilai belum efektif dalam mencegah praktik *illegal fishing* dan justru memicu praktik korupsi.

2. Peledakan/Pengeboman bagi kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan *illegal fishing*

Dalam konteks penegakan hukum perikanan di Indonesia, terdapat beberapa kasus mencolok yang mengindikasikan tingginya aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing* atau IUU fishing). Salah satu insiden destruktif yang menjadi sorotan adalah peristiwa pengeboman atau peledakan yang terjadi di Pantai Timur Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, pada hari Senin, 14 Maret 2016. Selain kasus domestik tersebut, Indonesia juga menangani kasus kapal asing yang beroperasi secara ilegal di wilayah perairannya. Salah satu contoh kasus signifikan adalah penangkapan kapal FV Viking. Kapal tersebut diketahui memasuki wilayah perairan Indonesia pada tanggal 26 Februari 2016. Penangkapan kapal ini dilakukan karena kapal tersebut beroperasi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya pada jarak 12,7 mil dari Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Mengenai proses hukum dan penyelidikan, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Sjarief Widjaja, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap kapal FV Viking dilakukan melalui mekanisme administratif tanpa melalui proses pengadilan konvensional. Namun, demi kelengkapan bukti dan aspek keamanan internasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap melibatkan Interpol Norwegia serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyelidikan mendalam. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa kapal Viking telah memiliki rekam

jejak kelam dalam dunia perikanan internasional. Kapal tersebut sudah terdaftar dalam Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) sebagai kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal di daerah konvensi CCAMLR. Lebih jauh lagi, kapal ini menjadi subyek dalam Purple Notice INTERPOL pada tahun 2013, yang kemudian diperbarui oleh otoritas Norwegia pada Januari 2015. Modus operandi kapal Viking sangat canggih dalam upaya menghindari deteksi; dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kapal ini diketahui telah beroperasi dengan menggunakan 12 nama berbeda dan mengibarkan bendera dari 8 negara berbeda, yang mengindikasikan upaya sistematis untuk menyembunyikan identitas dan asal-usul kapal tersebut demi melanggengkan aktivitas penangkapan ikan ilegal lintas negara.

Berdasarkan rekam jejak dan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan conservation measures yang diatur dalam hukum internasional. Selain itu, jejaring bisnis yang melibatkan pemilik, operator, serta pasar tujuan hasil tangkapan kapal Viking mencakup negara-negara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Angola, Kongo, Spanyol, dan Amerika Serikat. Saat ditahan di Kepulauan Riau, terdapat 11 awak kapal yang berkebangsaan Myanmar, Argentina, Peru, dan Indonesia. Mengingat statusnya sebagai kapal pelaku kejahatan perikanan lintas negara, kapal Viking dinilai layak untuk ditenggelamkan. Tindakan ini didasarkan pada potensi kapal tersebut mengganggu wilayah perairan negara tujuan serta adanya bukti sah terkait praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan.⁵

Kebijakan peledakan/pengeboman ini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi negara dan masyarakat Indonesia. Adapun dampak positif dari kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing yang merupakan kebijakan dari pemerintah yaitu dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia dan juga dapat memberikan keleluasaan kepada nelayan Indonesia untuk menangkap ikan. Adapun dampak positif ini dapat dirasakan oleh masyarakat lokal dengan dibuktikan meningkatnya penghasilan para nelayan. Selain itu, penerapan moratorium secara tidak langsung memberikan dampak mengurangi *illegal fishing* sehingga

⁵ Mongabay.co.id, "Buron Sejak 2013, Kapal FV Viking Ditenggelamkan di Pangandaran." Diakses 9 Mei 2024 dari <https://www.mongabay.co.id/2016/03/15/buron-sejak-2013-kapal-fv-viking-ditenggelamkan-di-pangandaran/amp/>

aparatus penegak hukum di laut (dalam hal ini TNI) lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.⁶

Namun hal ini tidak terlepas dari dampak negatif penerapan kebijakan peledakan/pengeboman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem laut yang mana dalam proses pemulihan kawasan laut ini membutuhkan waktu yang lama, dan kerugian dari pencemaran laut yang disebabkan oleh banyaknya unsur anorganik dari serpihan dan bangkai kapal yang menjadi limbah. Hal ini tentunya melanggar aturan United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang mengatur larangan pembuangan limbah ke laut. Selain itu, kebijakan peledakan/pengeboman kapal asing ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dikarenakan mengganggu kegiatan perdagangan internasional sehingga hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan pembeli produk perikanan Indonesia di luar negeri, dikarenakan khawatir ikan dari Indonesia terkontaminasi.⁷ Serta menimbulkan polusi dari hasil peledakan/pengeboman kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut.

3. Penenggelaman bagi kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan *illegal fishing*

Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) juncto Pasal 7A. Ketentuan tersebut dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Pasal 38 juncto Pasal 45. Tindakan ini merupakan langkah khusus berupa pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan melalui metode penenggelaman.⁸

- a. Dibakar;
- b. Diledakan;
- c. Ditenggelamkan dengan cara :
 - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya;

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Ekonomi Biru, KKP, Jakarta, 2020, hlm 45.

⁷ Antarajateng."Dinilai Berdampak Negatif, Kebijakan Penenggelaman Kapal diminta dihentikan."diakses 22maret 2024 dari <https://jateng.antaranews.com/berita/278116/dinilai-berdampak-negatif-kebijakan-penenggelaman-kapal-diminta-dihentikan>

⁸ Ibid., hlm.8

3) Dikaramkan.

Terdapat dua cara penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melalui otoritas, pertama penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan dan kedua tertangkap tangan oleh otoritas.⁹

a. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan

Pihak berwenang yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) ke darat kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan perikanan. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memvonis bersalah, maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita. Penuntut umum akan melakukan tindakan berupa pelelangan atau pemusnahan terhadap kapal tersebut. Pemusnahan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana *illegal fishing* dilakukan dengan cara diledakkan dan ditenggelamkan.

b. Tertangkap tangan oleh otoritas.

Pendekatan kedua ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa Kapal Pengawas Perikanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dapat dilengkapi dengan senjata api. Dalam melaksanakan fungsinya, kapal pengawas perikanan berwenang menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penenggelaman kapal asing dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan prosedur hukum. Tindakan ini bertujuan agar kapal asing yang melakukan *illegal fishing* tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan

⁹ Suswoto, dkk. "Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam perspektif Hukum Laut Internasional", Jurnal Qistie, Vol 16, No. 1, 2023, hlm.149.

ketentuan Pasal 62 ayat 4 huruf (k) dan Pasal 73 *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak untuk menegakkan hukum di wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* apabila ada atau terdapat pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:¹⁰

- a. Penerapan Pilar Keempat dalam Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
- b. Upaya Untuk Menimbulkan Efek Jera dan atau Efek Gentar (*Shock Therapy*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal fishing*.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Berupa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.
- d. Penegasan, Perwujudan dan Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Indonesia.
- e. Upaya Luar Biasa Pemberantasan *Illegal Fishing* Sebagai Kejahatan Utama di Laut Pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* merupakan aspek penegakan hukum di laut Indonesia yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman ini memberikan dampak yang positif terdiri dari meningkatnya stok ikan di pasar lokal, munculnya lubuk-lubuk ikan dikarenakan kapal yang ditenggelamkan menjadi tempat bertelur bagi ikan sehingga nelayan mudah mendapatkan ikan karena ikan yang berlimpah, serta meningkatnya kesadaran atau awareness masyarakat terhadap IUU fishing sebagai permasalahan di bidang perikanan Indonesia.¹¹ Adapun dampak negatif dari kebijakan penenggelaman kapal asing berupa pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem, mengurangi keindahan pantai disebabkan karena keberadaan tumpukan kerangka kapal dan barang-barang yang terapung, serta memicu konflik diplomatik antara negara yang melakukan penenggelaman dan negara asal kapal asing tersebut sehingga dapat mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara tersebut.

¹⁰ CNBC INDONESIA, "Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan." Diakses 10 Mei 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>

¹¹ Ibid., hlm.10-14

4. Melalui Penyitaan/Pelelangan dengan persetujuan pengadilan

Mekanisme penyitaan dan pelelangan merupakan langkah strategis pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana perikanan ilegal (*Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* atau *IUU fishing*) sebelum penerapan kebijakan penenggelaman kapal, terutama terkait penanganan barang bukti berupa kapal berbendera asing. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai perampasan benda atau peralatan yang digunakan dalam pelanggaran, landasan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan Pasal 76A, 76B, dan 76C, benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah memperoleh persetujuan ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76A, 76B, dan 76C, kapal perikanan yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai benda/alat/barang bukti yang dapat dirampas untuk negara, dimusnahkan, dilelang untuk Negara, atau dapat diserahkan kepada badan usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang." Setiap pengumumanlelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penerapan kebijakan penyitaan dan pelelangan kapal hasil tangkapan ilegal memiliki implikasi strategis yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang secara langsung memperkuat posisi fiskal negara, serta berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang efektif untuk menjaga harmoni hubungan bilateral dengan negara-negara mitra melalui penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, langkah tegas ini memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat dalam mencegah laju aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* atau *IUU fishing*) di wilayah perairan nasional. Namun, di sisi lain, terdapat risiko substantif yang perlu diwaspadai, di mana nilai lelang

yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan nilai pasar riil dari kapal tersebut akibat proses valuasi yang kurang transparan dan akurat. Lebih jauh lagi, mekanisme pelelangan yang tidak terkendali berpotensi membuka celah bagi praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi yang sering dikategorikan sebagai mafia pelelangan. Penyalahgunaan wewenang dalam proses ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara yang jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan yang diharapkan, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, transparansi penuh, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelelangan untuk memitigasi risiko tersebut demi menjaga kepentingan nasional.

Selain upaya penegakan hukum terdapat upaya pencegahan kegiatan *illegal fishing* yaitu ocean big data berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai acuan pengelolaan dan perlindungan data kelautan yang dikumpulkan dan digunakan secara elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2004 tentang Penerapan Sistem Informasi Kelautan Nasional (SIKNAS) sebagai acuan pengelolaan data kelautan yang melibatkan big data.

Ocean Big Data didefinisikan sebagai sebuah ekosistem teknologi informasi yang komprehensif, yang dirancang khusus untuk melakukan pengumpulan, pemrosesan, serta analisis data secara masif yang berkaitan dengan dinamika lautan dan seluruh ekosistem yang menghuninya.¹² Sistem ini diimplementasikan melalui infrastruktur teknologi mutakhir yang bersifat *multi-platform*, mencakup konstelasi satelit penginderaan jauh, sistem radar pantai, sensor otonom bawah air (*underwater sensors*), drone udara (*unmanned aerial vehicles*), serta konstelasi nano satelit. Data yang dihasilkan dari berbagai sumber tersebut bersifat heterogen dan meliputi informasi multidimensi, mulai dari parameter oseanografi, kondisi cuaca dan iklim, potensi sumber daya kelautan, hingga jejak aktivitas antropogenik yang terjadi di wilayah perairan.

Seluruh informasi dan data mentah yang terkumpul kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah pusat komando terpadu (*Command Centre*) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pusat komando ini berfungsi sebagai hub utama yang memungkinkan sinkronisasi data secara real-time dan menyediakan aksesibilitas bagi aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Akses tersebut dirancang

¹² Badan Riset Nasional, *Ocean Big Data: Konsep, Teknologi, dan Aplikasi*, UGM, Yogyakarta, 2023, hlm 12

untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perikanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Secara strategis, Ocean Big Data bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan perikanan nasional, sekaligus memberikan landasan empiris bagi pemerintah dalam memahami kondisi terkini sektor kelautan, memitigasi risiko, serta merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang berbasis data (*data-driven policy*) demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut. Berikut dampak positif dari Ocean big data yaitu¹³:

1. Ocean big data menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS), merupakan bagian dari sistem pengawasan kapal berbasis teknologi satelit termasuk satelit radar dan nano satelit yang mampu memonitoring gerak kapal seperti posisi, kecepatan serta jalur lintasan (*tracking*) kapal. Hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik alih muat atau transshipment illegal, dan ketaatan melapor di Pelabuhan. Selain itu VMS dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lainnya. VMS juga dapat diintegrasikan dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh kapal-kapal patrol milik Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang aktivitas kapal perikanan.

Data dari VMS dapat digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan patrol dan pengawasan langsung ke kapal-kapal yang mencurigakan atau berpotensi melakukan *illegal fishing*. Pengawasan langsung juga dapat memberikan konfirmasi visual terhadap data yang diperoleh dari VMS, sehingga memastikan keakuratan informasi dan meminimalkan kesalahan interpretasi. Selain itu, untuk mengidentifikasi kapal illegal yang tidak memiliki transmitter dan melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan.

2. Ocean Big data menggunakan drone di bawah air. Drone ini dilengkapi dengan sensor dan kamera yang dapat mendeteksi dan merekam aktivitas dibawah air termasuk kegiatan *illegal fishing*. Drone ini mampu melakukan pengawasan secara terus-menerus selama 24 jam tanpa henti, sehingga memungkinkan deteksi sejak dini terhadap kegiatan *illegal fishing*. Selain itu kualitas visualisasi yang lebih baik dan lebih cepat memungkinkan penangkapan pelaku *illegal fishing* secara efektif.

¹³ Bigdataocean.eu "BIG DATA OCEAN" . Diakses 11 april 2024 dari <https://www.bigdataocean.eu/>

3. Ocean Big Data menggunakan drone udara. Drone ini dilengkapi dengan kamera yang dapat mendeteksi dan melacak objek, sehingga dapat membantu mengidentifikasi kapal-kapal yang melanggar batas area penangkapan ikan yang diperbolehkan. Dengan perekaman/pengambilan foto di udara dapat membantu dalam pengumpulan bukti terkait pelanggaran *illegal fishing*. Cara kerja drone ini yaitu ketika setelah terdeteksi diradar, drone ini dapat diterbangkan untuk melakukan identifikasi kapal-kapal yang mencurigakan dengan menggunakan metode *single object tracking* yang memungkinkan drone terus mengikuti dan memfokuskan kamera pada kapal yang sedang diawasi. Hasil identifikasi yang diperoleh dari drone dapat disiarkan secara live streaming ke ruangan pengawas, sehingga pengawas dapat melakukan analisis objek yang dikirimkan drone secara real time.

Terdapat beberapa negara yang mengadopsi penggunaan Ocean Big Data dalam pengelolaan sumber daya laut. Beberapa negara-negara tersebut adalah :¹⁴

1. Norwegia merupakan salah satu negara yang menggunakan Ocean Big Data dalam pengelolaan sumber daya laut. Norwegia memiliki akses ke data laut yang kaya dan luas melalui berbagai sumber seperti stasiun pengamatan, kapal penelitian dan sensor yang terpasang di laut. Data ini mencakup informasi tentang suhu, salinitas, arus laut, kepadatan plankton dan lain-lain. Data yang dikumpulkan digunakan untuk penelitian dan pemantauan laut yang meliputi pemodelan iklim, pemahaman ekosistem laut dan pemantauan perubahan lingkungan laut. Data ini membantu dalam mengidentifikasi jangka panjang, memprediksi perubahan iklim dan mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.
2. Kanada mengembangkan sistem yang memanfaatkan data dari sensor dan satelit untuk memantau dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Kanada menggunakan Ocean Big Data untuk memahami ekosistem laut, termasuk perubahan suhu, konsentrasi oksigen, dan tingkat klorofil. Data ini dapat membantu para peneliti dalam mempelajari dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap ekosistem laut di Kanada. Selain itu, data ini membantu dalam pemetaan habitat laut dan perlindungan spesies yang terancam punah. Dalam hal keamanan maritim Ocean Big Data berperan dalam membantu pemantauan lalu lintas kapal, deteksi polusi laut

¹⁴ Pressrelease.id “ Bijak Kelola Laut, KKP Tekankan Pentingnya Izin Dan Digitalisasi Data”. Diakses 11 April 2024 dari <https://www.pressrelease.kontan.id/news/bijak-kelola-laut-kkp-tekanan-pentingnya-izin-dan-digitalisasi-data>

dan pemantauan aktivitas ilegal di perairan Kanada. Data ini digunakan untuk mengembangkan penelitian baru, model prediksi, dan teknologi inovatif dalam bidang kelautan dan perikanan.

3. Amerika Serikat menggunakan Ocean Big Data untuk memahami perubahan iklim dan dampaknya terhadap lautan. Data ini mencakup informasi tentang suhu permukaan laut, tingkat asam laut, konsentrasi karbondioksida, dan pola arus laut. Selain itu, Ocean Big Data juga digunakan untuk pemantauan kualitas air dan kesehatan lautan di Amerika. Data ini mencakup informasi tentang tingkat pencemaran, kepadatan plankton, dan keseimbangan ekosistem laut. Sehingga, dengan memantau data ini secara terus-menerus pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lautan.
4. Australia menggunakan Ocean Big Data dengan mengumpulkan data melalui sensor dan satelit untuk memantau kondisi laut dan ekosistemnya, serta mengambil keputusan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut. Sistem ini dikembangkan untuk pemantauan dan survei kelautan yang besar termasuk pemetaan lepas pantai, pemantauan lingkungan platform minyak dan gas, serta pemantauan jarak jauh melalui satelit. Ocean Big Data memiliki peran dalam Ekonomi Biru di Australia dalam membantu pengelolaan perikanan, pengembangan pariwisata laut, dan pemantauan serta pengendalian polusi laut.
5. Jepang, penggunaan Ocean Big Data telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sistem ini menggunakan perangkat berbasis teknologi pesisir laut dan udara seperti radar, sensor untuk mengukur kualitas perairan dan laut, drone bawah air, drone udara dan nano satelit. Data-data yang diperoleh melalui sistem ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemantauan sumber daya ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. KKP Jepang bekerja sama dengan Starlink untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara daring menggunakan aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (e-PIT). Kerjasama ini memungkinkan pengiriman secara online, sehingga informasi tentang aktivitas perikanan dapat diperoleh dengan lebih cepat dan akurat.

Selain Ocean big data KKP menyiapkan Ocean accounting untuk mengelola laut. Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. Melalui perangkat tersebut, mampu memperoleh informasi kondisi kelautan

Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan. Dengan mengacu pada Alat Diagnostik Laut, tiga metode utama diuraikan untuk mengumpulkan informasi dan perspektif dari pemangku kepentingan:

1. Kerangka kebijakan dan perencanaan strategis Indonesia;
2. Operasionalisasi dan metode; dan
3. Prioritas, tantangan, dan peluang untuk pengembangan akun laut.

Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan pemanfaatan Ocean Big Data dan Ocean Accounting maka imlementasi kebijakan Ekonomi Biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, social, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan diintegrasikannya penggunaan Ocean Big Data dan Ocean Accounting mampu melaksanakan 4 strategi dalam pengembangan pengelolaan laut (Marine Spatial Planning/MSP) ke depan, yaitu Pertama, menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian; Kedua, mendukung pengelolaan kesehatan laut menjadi lebih baik; Ketiga, mendukung penerapan ekonomi biru; dan Keempat, mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Disamping dampak positif adapun dampak negatif dari Ocean Big Data ini yaitu membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun potensi penghematan biaya jangka Panjang dapat tercapai dengan mengurangi kerugian akibat *illegal fishing*.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa kebijakan mengatasi kegiatan *illegal fishing* termasuk upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan. Namun, diantara kebijakan-kebijakan tersebut terdapat dampak positif dan negatif yang sangat berpengaruh pada pengoptimalan kekayaan laut di Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa kebijakan penanganan kegiatan *illegal fishing* yang lebih efisien, efektif dan mampu meminimalisir kegiatan *illegal fishing* adalah dengan Ocean Big Data.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Riset Nasional, Ocean Big Data: Konsep, Teknologi, dan Aplikasi, UGM, Yogyakarta, 2023.
- Muh. Rasman H, Menata Ruang laut Indonesia, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Ekonomi Biru, KKP, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Daniarsyah, D., Rachmadi, R., L., & Jumiati, E., I., "Efektivitas Program Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing) Menuju Legal, Reported, Regulated Unregulated Fishing (Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing) Menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (Lrrf)", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021.
- Setiawati E, "Analisis Terhadap Pilihan Kebijakan Pemerintah Untuk Menenggelmkan Kapal Ikan Nelayan Asing Di Lihat Dari Sisi Kemanfaatan Kepada Nelayan Tradisional Indonesia Dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak," Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 3, 2016.
- Suswoto, dkk."Penenggelman Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam perspektif Hukum Laut Internasional", Jurnal Qistie, Vol 16, No. 1, 2023.
- Yunitasari D, "Penegakan Hukum Di Wilayah Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On The Law Of The Sea", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.8, No. 1, 2020.

Website

- Antarajateng."Dinilai Berdampak Negatif, Kebijakan Penenggelman Kapal diminta dihentikan."diakses 22 maret 2024 dari <https://jateng.antaranews.com/berita/278116/dinilai-berdampak-negatif-kebijakan-penenggelman-kapal-diminta-dihentikan> Bigdataocean.eu

"BIG DATA OCEAN" . Diakses 11 april 2024 dari <https://www.bigdataocean.eu/> CNBC INDONESIA," Lanjutkan Susi, 10

Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan." Diakses 10 Mei 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916234426/lanjutn-Mongabay.co.id> "Buron Sejak 2013, Kapal FV Viking Ditenggelamkan di Pangandaran." Diakses Mongabay.co.id, "Buron Sejak 2013, Kapal FV Viking Ditenggelamkan di Pangandaran."Diakses 9 Mei 2024 dari <https://www.mongabay.co.id/2016/03/15/buron-sejak-2013-kapal-fv-viking-ditenggelamkan-di-pangandaran/amp/>

Pasla.jambiprov.go.id, "*Illegal fishing*: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi". Diakses pada 21 maret 2024 dari <https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/>

Pressrelease.id " Bijak Kelola Laut, KKP Tekankan Pentingnya Izin Dan Digitalisasi Data". Diakses 11 April 2024 dari <https://www.pressrelease.kontan.id/news/bijak-kelola-laut-kkp-tekankan-pentingnya-izin-dan-digitalisasi-data>

